

Daftar Isi

2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2018 25

2.2.1. Keterjangkauan Harga 25

Daftar Tabel iv	2.2.2. Ketersediaan Pasokan 26
Daftar Gambar v	2.2.3. Kelancaran Distribusi 26
RINGKASAN EKSEKUTIF 1	2.2.4. Komunikasi yang Efektif 27
	2.2.5. Kegiatan Lainnya 33
BAB I EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN	
INFLASI TAHUN 2018 7	BAB III PROSPEK INFLASI TAHUN 2019 35
1.1. Inflasi Inti 8	
1.2. Inflasi <i>Volatile Food</i> 11	BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN
1.3. Inflasi <i>Administered Prices</i> 13	INFLASI TAHUN 2019 39
1.4. Inflasi Regional 13	4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi
Boks: Dinamika Inflasi Volatile Food di	Tahun 2019 39
Indonesia 16	4.1.1. Keterjangkauan Harga 39
	4.1.2. Ketersediaan Pasokan 42
BAB II KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI	4.1.3. Kelancaran Distribusi 43
TAHUN 2018 19	4.1.4. Komunikasi yang Efektif 44
2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait	4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2019 44
Pengendalian Inflasi Tahun 2018 19	4.2.1. Keterjangkauan Harga 45
2.1.1. Keterjangkauan Harga 19	4.2.2. Ketersediaan Pasokan 45
2.1.2. Ketersediaan Pasokan 22	4.2.3. Kelancaran Distribusi 45
2.1.3. Kelancaran Distribusi 24	4.2.4. Komunikasi yang Efektif 46
2.1.4. Komunikasi Efektif 25	

Daftar Isi ii

Daftar Grafik iii

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran		Grafik 1.12 Indeks Harga Pedagang Besar	
Inflasi	8	(IHPB), Inflasi Inti, dan Inflasi Inti <i>Traded</i>	11
Grafik 1.2 Dinamika Inflasi Inti Bulanan	9	Grafik 1.13 Kelompok Penyumbang Inflasi VF	
Grafik 1.3 Indikator Permintaan, Inflasi Inti		pada 2018	12
Barang <i>Durable</i> dan <i>Demand Sensitive</i>		Grafik 1.14 Penyaluran Cadangan Beras	
to Inflation	9	Pemerintah	12
Grafik 1.4 Inflasi Inti Barang <i>Durable</i> dan		Grafik 1.15 Dinamika Inflasi Beras Bulanan	12
Non Durable	9	Grafik 1.16 Dinamika Inflasi VF Bulanan	12
Grafik 1.5 Sumbangan Inflasi Kelompok Jasa	9	Grafik 1.17 Sumbangan Inflasi AP	13
Grafik 1.6 Kontribusi Inflasi Jasa	10	Grafik 1.18 Inflasi AP Strategis	13
Grafik 1.7 Kelompok Inflasi Jasa	10	Grafik 1.19 Inflasi Regional	14
Grafik 1.8 Nilai Tukar, IHIM, Indeks Harga		Grafik 1.20 Sebaran Inflasi Provinsi	14
Pedagang Besar (IHPB) Impor, dan Inflasi		Grafik 1.21 Sumbangan Inflasi Tarif Listrik	15
Inti <i>Traded</i>	10	Grafik 1.22 Inflasi Angkutan Udara	15
Grafik 1.9 IHPB, Inflasi Inti, dan Inflasi		Grafik 1.23 Inflasi Bahan Pangan	15
Inti <i>Traded</i>	10	Grafik 1.24 Sumbangan Inflasi Bahan	
Grafik 1.10 Ekspektasi Inflasi	11	Pangan per Komoditas	15
Grafik 1.11 Inflasi Daging Ayam Ras dan Telur			
Ayam Ras	11	Grafik 3.1 Proyeksi Harga Komoditas Global	35
		Grafik 3.2 Ekspektasi Inflasi	36

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Data Subsidi 2015 - 2019		Tabel 2.5 Pemenang TPID Award 2018	31
(dalam miliar Rupiah)	20	Tabel 2.6 Topik Diskusi dan FGD TPIP	
Tabel 2.2 Penyaluran KUR Menurut Sektor		Tahun 2018	33
Ekonomi	22		
Tabel 2.3 Rencana PMN BULOG	23	Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Global dan	
Tabel 2.4 Data Anggaran Cadangan Pangan		Domestik	35
Pemerintah tahun 2016 - 2019	24		
		Tabel 4.1 Program Kerja TPIP 2019	44

— Daftar Gambar -

Gambar 1.1 Determinan Inflasi 2018	8	Gambar 2.4 Strategi Utama 4K dan Indikator	
Gambar 1.2 Peta Perkembangan Inflasi		Keberhasilan	28
Daerah (% yoy)	14	Gambar 2.5 Lima Langkah Menjaga	
Gambar 2.1 Ketersediaan Pasokan dan		Inflasi 2018	30
Stabilisasi Harga (KPSH)	26	Gambar 2.6 Mekanisme Input Data PIHPS	32
Gambar 2.2 Skema Kerja Sama Perdagangan		Gambar 2.7 Cakupan Data PIHPS Nasional	32
Antardaerah	27		
Gambar 2.3 Policy Direction Pengendalian		Gambar 3.1 Program Prioritas TPID	
Inflasi 2018-2021	28	2019-2021	37

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2018 ini disusun sesuai amanat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat No. 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Buku ini mencakup: (i) evaluasi pencapaian sasaran inflasi tahun 2018; (ii) kebijakan pengendalian inflasi dan program kerja pengendalian inflasi tahun 2018; (iii) prospek dan risiko inflasi tahun 2019; dan (iv) rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dan rencana program kerja tahun 2019.

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2018

Inflasi Indeks Harga Konsumsi (IHK) pada 2018 terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%. Inflasi pada akhir 2018 tercatat 3,13% year-on-year (yoy), sehingga dalam 4 tahun berturut-turut inflasi berada dalam kisaran sasaran. Realisasi inflasi tersebut lebih rendah, baik dibandingkan dengan capaian inflasi pada 2017 (3,61%, yoy) maupun rerata historis empat tahun terakhir (4,59%, yoy). Inflasi IHK yang terjaga pada level rendah sepanjang tahun 2018 pada gilirannya berkontribusi positif dalam menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan komponen, perkembangan inflasi yang terkendali ditunjang oleh inflasi inti yang stabil, inflasi volatile food (VF) yang terkendali, dan inflasi administered prices (AP) yang rendah.

Secara spasial, tercapainya sasaran inflasi terjadi di seluruh daerah. Inflasi nasional yang terkendali terutama ditunjang oleh pencapaian inflasi Sumatera dan Jawa yang relatif rendah. Sementara itu, tekanan inflasi di Kawasan Timur Indonesia cenderung lebih kuat, terutama di Sulawesi, serta Maluku dan Papua (Mapua). Inflasi daerah yang terkendali didukung oleh koordinasi pengendalian inflasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi pasokan menunjukkan kontribusi yang positif bagi dinamika harga di daerah.

Inflasi IHK yang tetap terkendali dalam sasaran ditunjang oleh inflasi inti yang terjaga pada level rendah. Realisasi inflasi inti pada akhir 2018 yang sebesar 3,07%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,95%. Meski demikian, realisasi inflasi inti pada 2018 tersebut menandai periode tahun ketiga inflasi inti berada dalam rezim inflasi inti rendah.1 Perkembangan positif inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh tekanan permintaan yang dapat terkelola dan direspons secara memadai oleh sisi penawaran, ekspektasi inflasi yang makin terjangkar, serta dampak lanjutan kebijakan AP yang relatif minimal. Demikian pula dengan dampak rambatan depresiasi nilai tukar terhadap inflasi yang relatif minimal. Terkendalinya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi terjangkar ke dalam kisaran sasaran inflasi.

Inflasi AP yang rendah pada 2018 turut menopang pencapaian sasaran inflasi IHK pada 2018. Inflasi AP pada akhir 2018 tercatat 3,36%, lebih rendah dari realisasi inflasi AP pada 2017 (8,70%). Lebih rendahnya inflasi AP dipengaruhi oleh kebijakan yang minimal terkait tarif harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Perkembangan inflasi AP pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri juga lebih rendah dibandingkan rerata historis empat tahun terakhir, terutama disebabkan oleh inflasi angkutan antarkota yang lebih rendah dibandingkan historisnya. Perkembangan inflasi AP tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak global.

Inflasi VF pada 2018 terkendali ditopang oleh ketersediaan pasokan pangan yang terjaga, distribusi yang lebih baik dan pengaruh penurunan harga pangan global. Inflasi VF pada akhir 2018 tercatat 3,39%, meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi VF tahun sebelumnya (0,71%). Inflasi VF yang terkendali tidak terlepas dari perbaikan ketersediaan pasokan baik dari

¹ Inflasi inti sejak 2016 telah memasuki rezim inflasi inti yang lebih rendah dibandingkan dengan perilaku historis. Pada rezim baru ini, rerata inflasi inti adalah 3,28% (yoy), lebih rendah dari rezim sebelumnya selama periode observasi pascakrisis 1997/1998.

dalam negeri maupun luar negeri di tengah perbaikan distribusi pangan. Selain itu, inflasi VF yang terkendali juga didukung oleh koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tekanan inflasi VF yang terkendali juga turut dipengaruhi oleh penurunan harga pangan global yang terjadi sejak Maret 2018.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2018

Koordinasi kebijakan antarsektor turut berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2018. Koordinasi tersebut mampu mengarahkan ekspektasi inflasi berada dalam kisaran targetnya, menjaga stabilitas nilai tukar, memenuhi kebutuhan permintaan domestik dan menjaga kelancaran distribusi barang. Koordinasi kebijakan difokuskan pada empat program yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif (4K).

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2018 yang terkait dengan program "Keterjangkauan Harga" dilakukan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pangan, kebijakan energi dan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan moneter 2018 difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global yang meningkat. Berbagai piranti kebijakan moneter dioptimalkan untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Suku bunga kebijakan, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), dinaikkan 175 basis points (bps) sebagai langkah pre-emptive, front loading, dan ahead-of-the-curve dari kebijakan moneter untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. Langkah terukur ini ditempuh untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%. Kebijakan nilai tukar juga ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap mendorong mekanisme pasar.

Dalam menciptakan "Keterjangkauan Harga", Pemerintah melalui kebijakan fiskal menempuh kebijakan alokasi untuk subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang semakin diarahkan lebih tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini ditempuh dengan alokasi subsidi energi dan non-energi, bantuan sosial, serta cadangan pangan dan stabilisasi harga. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi (Bahan Bakar Minyak-BBM, *Liquid Petroleum Gas*-LPG, dan Listrik) sebesar 94,5 triliun Rupiah, lebih rendah dari realisasi subsidi energi tahun 2017 sebesar 97,6 triliun Rupiah. Komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan alokasi belanja perlindungan sosial di luar subsidi dalam APBN 2018 mencapai 162,6 triliun Rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 155,12 triliun Rupiah.

Kebijakan pangan dalam mendukung upaya "Keterjangkauan Harga" dilakukan dengan tujuan stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam rangka menjamin pasokan dan harga gula, minyak goreng, dan beras pada harga tertentu yakni Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memfasilitasi Memorandum of Understanding (MoU) antara asosiasi pedagang dan distributor/produsen serta Badan Urusan Logistik (BULOG). Pemerintah juga menerbitkan peraturan yang mengatur harga pembelian dan harga penjualan atas komoditas jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang berlaku untuk BULOG, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku usaha. Dalam rangka intervensi pasar, Pemerintah melakukan optimalisasi kegiatan Operasi Pasar melalui Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga).

Program "Keterjangkauan Harga" pada kebijakan energi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan energi ini dilakukan dengan tidak melakukan penyesuaian harga untuk tarif listrik, solar, premium, serta LPG 3 kg. Kebijakan LPG 3 kg masih dilakukan melalui distribusi terbuka dengan tetap mengupayakan penyaluran yang tepat sasaran. Di tengah kondisi harga minyak mentah yang meningkat, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga harga BBM solar dan premium tidak mengalami penyesuaian, meskipun memberikan konsekuensi pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan finansial BUMN Pelaksana Public Service Obligation (PSO). Untuk kebijakan Bahan Bakar Minyak, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program BBM Satu Harga.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang mendukung program "Keterjangkauan Harga" diprioritaskan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru. Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 40 ribu orang sehingga tingkat

pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,50% (2015) menjadi 5,34% pada Agustus 2018. Pemerintah juga menargetkan sebanyak 1,30 juta orang untuk mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh 13 kementerian/lembaga. Selain itu, Pemerintah juga melakukan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71% untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli para pekerja.

Pada program "Ketersediaan Pasokan". Pemerintah menempuh berbagai kebijakan pangan di sektor hulu selama 2018 untuk mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 112 ribu unit yang terdiri dari 80 ribu mesin utama dan sisanya mesin sederhana. Kementerian Pertanian meningkatkan anggaran alsintan sebanyak 3,68 miliar Rupiah pada 2018 dari 3,62 triliun Rupiah pada 2017. Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan pembangunan 51 bendungan, 6 irigasi, dan 1 tanggul laut. Untuk komoditas daging sapi, Kementerian Pertanian mengembangkan program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) sebanyak 4 juta akseptor yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi nasional.

Program "Ketersediaan Pasokan" juga ditempuh dari sisi pembiayaan yang ditujukan untuk memperluas ketersediaan pembiayaan kredit guna mendukung produksi. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi mengalami peningkatan yaitu sampai dengan Desember 2018 mencapai 120 triliun Rupiah (97,2% dari target 2018 sebesar 123,8 triliun Rupiah), naik dari 96,7 triliun Rupiah (90,7% target) pada Desember 2017. Sementara itu, subsidi bunga turun dari 9% ke 7%.

Penguatan "Ketersediaan Pasokan" beras dilakukan khususnya dengan memperkuat cadangan pangan. Untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2018, Perum BULOG melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri sesuai Inpres Nomor No. 05 Tahun 2015 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditambah fleksibilitas 10%-20%. Dengan berbagai upaya tersebut, pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri BULOG sampai dengan akhir 2018 mencapai 1.488.516 ton setara beras. Pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan memutuskan untuk memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan impor beras dengan memperhatikan rendahnya penyerapan gabah/beras dalam negeri dan dengan pertimbangan stok yang dikuasai oleh Perum BULOG pada awal 2018 berada di bawah 1 juta ton setara beras. Salah satu mekanisme untuk memperkuat CBP adalah melalui sistem penggantian. Dengan sistem ini, penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) BULOG dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan master budget Perum BULOG yang bersifat sementara.

Adapun penguatan "Ketersediaan Pasokan" untuk pengendalian harga jagung dilakukan khususnya dengan membuka keran impor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku jagung untuk industri pakan ternak, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag No. 21/M-DAG/PER/1/2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jagung diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Untuk memenuhi kebutuhan jagung tahun 2018, Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor jagung untuk pakan ternak dengan alokasi 130 ribu ton (dilakukan secara bertahap yaitu: 100 ribu ton dan 30 ribu ton).

Pemerintah melalui kebijakan fiskal mendukung program "Ketersediaan Pasokan" untuk menciptakan ketersediaan pangan dan meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Hal ini dilakukan dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 5,9 triliun Rupiah, alokasi anggaran untuk pengadaan alsintan melalui Kementerian Pertanian sebanyak 70.839 unit dengan anggaran sebesar 2,81 triliun Rupiah, realisasi subsidi pupuk sebesar 33,6 triliun Rupiah, subsidi dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 1 triliun Rupiah pada APBN 2018. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran cadangan pangan pada 2018 yang mencapai 5 triliun Rupiah dari sebelumnya hanya 4,5 triliun Rupiah di tahun 2017, yang bersumber dari dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) senilai 2,5 triliun Rupiah pada 2018 dari sebelumnya hanya 2 triliun Rupiah. Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap dianggarkan senilai 2,5 triliun Rupiah. Hingga akhir 2018, realisasi anggaran CBP mencapai 2,41 triliun Rupiah dengan jumlah stok beras CBP sebesar 2,1 juta ton.

Pada program "Kelancaran Distribusi" pada 2018, Pemerintah menempuh kebijakan Peningkatan Konektivitas. Dalam implementasinya, pengembangan infrastruktur konektivitas melalui tol laut yang terpadu dengan pengembangan kawasan terus meningkat dari 13 trayek pada 2017 menjadi 18 trayek utama pada 2018. Dari segi keselamatan dan keamanan, dari rencana 181 unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), maka telah direalisasikan 89 unit rambu suar dan 92 unit pelampung

suar (posisi Juni 2018). Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, dilakukan pengembangan bandara di 29 lokasi wilayah perbatasan, 48 lokasi daerah terisolasi, dan 59 lokasi daerah penanganan bencana. Untuk pembangunan bandara baru, dari target 15 bandara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pada 2018 telah berhasil diselesaikan 7 bandara baru dan sisanya 8 bandara dalam tahap konstruksi yang direncanakan selesai pada akhir 2019. Peningkatan konektivitas juga ditunjang melalui pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis pada 180 rute. Dalam upaya untuk memperkuat konektivitas jaringan jalan, dalam kurun waktu 2015-2017 telah dibangun jalan nasional sepanjang 2.621 km dan jembatan mencapai 24.425 m (termasuk 14 unit jembatan gantung), serta jalan perbatasan telah terhubung (tembus), yakni di Kalimantan sepanjang 1.582 km, di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 110,6 km dan di Papua sepanjang 890 km. Sementara itu, jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan hingga 2017 telah mencapai 397 km.

Kebijakan fiskal untuk mendorong program "Kelancaran Distribusi" diupayakan melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, perbaikan sistem logistik dan distribusi, serta integrasi antarmoda dalam rangka mendukung pengembangan wilayah strategis. Pembangunan infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran APBN baik di sisi belanja pusat, transfer ke daerah dan dana desa, maupun sisi pembiayaan. Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2018 sebesar 410,4 triliun Rupiah, meningkat 5,2 persen dari tahun 2017. Selain melalui belanja infrastruktur pusat yang dikelola oleh Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan, pembangunan infrastruktur juga didukung dengan alokasi transfer ke daerah melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta anggaran Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah/desa. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah juga menganggarkan untuk investasi Pemerintah di bidang infrastruktur sebesar 41,5 triliun Rupiah.

Kebijakan pengendalian inflasi melalui "Komunikasi yang Efektif" oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan beroperasi dari sisi pengelolaan permintaan (demand side). Setiap kebijakan moneter yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers yang memuat pandangan Bank Indonesia tentang kondisi ekonomi dan keuangan global dan

domestik terkini, langkah-langkah kebijakan yang diambil, dan tujuan kebijakannya. Konsistensi kebijakan moneter yang diikuti komunikasi publik yang efektif tersebut secara konsisten diarahkan pada upaya pencapaian sasaran inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sejalan dengan nilai fundamental, dapat mengarahkan ekspektasi inflasi terus terjangkar dalam sasaran 3,5±1%. Ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam rentang sasaran inflasi berperan penting terhadap inflasi inti yang terkendali pada 2018. Ekspektasi inflasi dari pasar keuangan dan sektor riil yang tercermin dari consensus forecast terus mengalami penurunan menjadi 3,3% pada Desember 2018 dari sebesar 3,6% pada awal 2018. Demikian halnya dengan indikator ekspektasi dari hasil survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan baik untuk 3 bulan maupun 6 bulan ke depan.

3. Program Kerja TPIP Tahun 2018

Dalam rangka Program "Keterjangkauan Harga", TPIP berkomitmen untuk menjaga realisasi inflasi VF pada kisaran 4-5% (yoy) sesuai dengan keputusan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi tanggal 22 Januari 2018. Komitmen ulang juga dipertegas melalui HLM tanggal 24 Agustus 2018. Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang telah ditempuh di antaranya adalah Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) pada tahun 2018 ditujukan untuk komoditas beras, di mana KPSH akan dieksekusi apabila terjadi kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai 2% atau lebih dan pelaksanaan operasi pasar oleh Bulog secara masif sebanyak 15.000 ton beras per hari di berbagai titik di seluruh Indonesia.

Program "Ketersediaan Pasokan" juga didorong TPIP dalam rangka menjaga realisasi inflasi VF pada kisaran 4-5% (yoy). Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang telah ditempuh di antaranya adalah koordinasi peningkatan kualitas penyaluran alsintan dan sarana produksi padi (saprodi); koordinasi pengadaan pasokan luar negeri (LN); pemanfaatan teknologi informasi; sinergi kelembagaan; peningkatan produktifitas; dukungan pembiayaan; bantuan pemasaran produk pertanian dan holtikultura; dan pelaksanaan CBP dengan sistem penggantian.

Program "Kelancaran Distribusi" juga didorong TPIP dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok antarwaktu dan antarwilayah. Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan strategis yang telah ditempuh di antaranya adalah koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, optimalisasi peran swasta dan BUMD, serta pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

TPIP juga melakukan beberapa kegiatan pada 2018 terkait dengan Program "Komunikasi yang Efektif" dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai program pengendalian inflasi nasional. Kegiatan yang telah dilakukan pada 2018 adalah: (i) penguatan koordinasi pusat dan daerah; (ii) penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 sebagai acuan pelaksanaan tugas TPIP baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran inflasi; (iii) pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID dan High Level Meeting Pengendalian Inflasi tahun 2018 untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, (iv) penguatan kelembagaan TPID melalui peningkatan capacity building untuk menjaga kesinambungan kualitas kerja segenap personel TPID; (v) evaluasi Kinerja TPID melalui pemberian TPID Awards oleh Presiden RI yang diberikan pada pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2018; (vi) pengembangan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan terkini yang akan digunakan untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi; (vii) pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional; (viii) Penguatan kualitas statistik inflasi terutama pada komoditas beras, telepon seluler (ponsel), dan tarif angkutan udara yang diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan; dan (ix) kegiatan lainnya berupa diskusi terkait dengan kebijakan AP dan VF.

4. Prospek Inflasi Tahun 2019

Inflasi pada 2019 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Prospek inflasi tersebut ditopang seluruh komponen inflasi, baik inti, VF, maupun AP. Inflasi inti pada 2019 diperkirakan terkendali sejalan dengan minimalnya tekanan harga global, kapasitas produksi yang memadai dalam merespons permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Tekanan inflasi VF diperkirakan moderat dengan didukung langkahlangkah intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Inflasi AP diperkirakan rendah seiring dengan minimalnya rencana pemerintah terkait

penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis. Prospek inflasi di sebagian besar wilayah diperkirakan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,5±1%. Prospek inflasi daerah yang terkendali juga ditopang oleh penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan antar daerah.

5. Bauran Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Program Kerja TPIP Tahun 2019

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkahlangkah pengendalian inflasi pada 2019 melalui forum HLM TPIP pada 29 Januari 2019. Rapat koordinasi TPIP secara khusus menyepakati 3 langkah strategis untuk menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya 3,5±1%. Langkah pertama yaitu menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi VF maksimal di kisaran 4%-5% melalui empat kebijakan utama (4K). Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat provinsi. Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi vang Inklusif".

Program "Keterjangkauan Harga" pada 2019 dilakukan melalui kebijakan Bank Indonesia, kebijakan pangan, kebijakan fiskal, dan kebijakan ketenagakerjaan. Bank Indonesia akan menempuh kebijakan moneter secara pre-emptive dan ahead-of-the-curve pada 2019 untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Sementara itu, kebijakan nilai tukar akan dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa dan mendorong mekanisme pasar. Prioritas kebijakan pangan tahun 2019 masih terfokus pada upaya mencapai kedaulatan pangan. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan akan tetap dilanjutkan pada 2019. Keterjangkauan harga bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal pada 2019. Kebijakan fiskal melalui subsidi energi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta diharapkan mendukung terkendalinya inflasi sepanjang tahun. Kebijakan sosial di bidang pangan melalui fungsi perlindungan sosial bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan energi yang ditempuh Pemerintah pada 2019 berupaya untuk tidak melakukan kebijakan kenaikan harga. Arah kebijakan ketenagakerjaan pada 2019 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan wilayah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, kebijakan kenaikan upah juga ditempuh untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program "Ketersediaan Pasokan" yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan akan tetap dilanjutkan pada 2019. Pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga jagung baik di tingkat produsen maupun konsumen. Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan, kebijakan fiskal pada 2019 tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Alokasi anggaran untuk penguatan cadangan pangan dijaga tetap untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Program "Kelancaran Distribusi" pada 2019 bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi dan memperpendek jalur distribusi. Hal ini dilakukan melalui pembangunan Pasar Induk Beras dan *e-commerce* pangan. Selain itu kebijakan fiskal pada 2019 diarahkan untuk penguatan konektivitas dan peningkatan sistem logistik untuk mendukung strategi pengendalian inflasi nasional melalui

terciptanya kelancaran distribusi. Kebijakan peningkatan konektivitas bertujuan untuk mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan prioritas.

Sementara Program Komunikasi yang Efektif diarahkan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Hal ini dilakukan melalui upaya: (i) sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional; (ii) penguatan kelembagaan TPID di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di daerah; (iii) pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), serta Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional; (iv) capacity building dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja TPID yang didukung dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan; (v) evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam hal pengendalian inflasi; (vi) pengembangan Data melalui penguatan PIHPS Nasional, disagregasi Survey Biaya Hidup (SBH); (vii) kajian Volatile Food spasial 2019 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas statistik inflasi; dan (viii) kajian Panduan Cadangan Pangan Pemda untuk memberikan panduan kepada Pemda agar dapat membentuk cadangan pangan di tingkat daerah.

Jakarta, April 2019 Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Iskandar Simorangkir
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan

Bank Indonesia

DURUNUN

Aida S. Budiman Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Kementerian Keuangan

(Mazai

Suahasil Nazara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Dalam Negeri

Muhammad Hudori Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

BAB - 1

Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2018

Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada 2018 tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%, sehingga dalam 4 tahun berturut-turut inflasi terjaga dalam sasaran. Inflasi yang terkendali didukung oleh sinergi kebijakan pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah dan stabil, stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Inflasi pada 2018 tetap rendah terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%, meskipun pada saat bersamaan Rupiah mengalami depresiasi. Inflasi IHK pada akhir 2018 tercatat 3,13%, sehingga membuat inflasi berada dalam kisaran sasaran dalam 4 tahun berturut-turut (Grafik 1.1). Inflasi 2018 tercatat memang rendah, baik bila dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2017 (3,61%) maupun dengan rerata historis empat tahun terakhir (4,59%).


Inflasi yang rendah satu sisi dipengaruhi faktor siklikal dari global dan domestik. Dari global, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh harga pangan global yang menurun dan kemudian berpengaruh positif pada tetap terkendalinya harga pangan domestik. Dari domestik, permintaan yang terkendali juga memengaruhi tekanan inflasi yang terus menurun itu. Inflasi VF yang rendah dan inflasi AP yang minimal juga berpengaruh pada rendahnya inflasi 2018.

Lebih jauh dari itu, inflasi yang rendah pada sisi lain tidak terlepas dari pengaruh perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan struktural salah dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang konsisten yang menjangkar ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Struktur pasar yang semakin kompetitif sejalan dengan struktur persaingan pasar ritel yang makin kompetitif di tengah perkembangan e-commerce yang makin pesat juga berpengaruh terhadap inflasi yang rendah. Selain itu, perbaikan transparansi pembentukan harga pangan di tingkat konsumen, seperti dengan adanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), juga memengaruhi penurunan tren inflasi.

Perbaikan struktural lain yang memengaruhi penurunan inflasi ialah distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak positif koordinasi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Perkembangan ini pada gilirannya memengaruhi perilaku kelancaran pasokan barang, terutama bahan pangan. Selain itu, reformasi subsidi energi sejak awal 2015 juga memengaruhi menurunnya dampak rambatan kenaikan inflasi AP terhadap inflasi lain.

Berbagai perbaikan struktur inflasi tersebut pada gilirannya berdampak positif pada perilaku inflasi. Konsistensi kebijakan moneter berdampak tetap terjangkarnya ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran inflasi. Hasil estimasi Bank Indonesia menunjukkan bobot forward looking expectation dalam pembentukan inflasi semakin besar. Perkembangan ini kemudian berpengaruh kepada persistensi inflasi yang menurun dan sensitivitas pengaruh pelemahan kurs terhadap inflasi (exchange rate pass-through-ERPT) yang berkurang. Nilai tukar yang fleksibel juga memengaruhi penurunan ERPT. Terakhir, dampak lanjutan (second round effect) kenaikan inflasi VF dan inflasi AP terhadap inflasi keseluruhan, termasuk inflasi inti, juga semakin rendah. Perkembangan second round effect inflasi AP juga dipengaruhi dampak positif reformasi subsidi energi pada awal 2015 tersebut.

Berbagai perkembangan siklikal yang positif dan perubahan struktural yang membaik mendorong penurunan berbagai komponen inflasi IHK 2018. Inflasi inti 2018 tetap rendah yakni 3,07% (yoy). Inflasi VF juga




Grafik 1. 1 Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi

tercatat rendah yakni sebesar 3,39%, sehingga berada di bawah rerata historis 3 tahun terakhir. Inflasi AP tercatat 3,36%, menurun jauh dibandingkan inflasi AP pada 2017 (Gambar 1.1).

1.1. Inflasi Inti

Inflasi inti 2018 yang terjaga pada level rendah 3,07%, didukung oleh berbagai perkembangan positif. Meningkatnya permintaan pada 2018 yang sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat dikelola dan direspons secara memadai dari sisi penawaran. Dampak rambatan dari depresiasi nilai tukar terhadap inflasi juga relatif minimal. Selain itu, ekspektasi inflasi yang semakin terjangkar dan dampak lanjutan kebijakan AP yang minimal juga mendukung inflasi inti yang tercatat rendah. Perkembangan ini mendorong inflasi inti 2018 berada dalam periode inflasi inti yang rendah meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya (2,95%).2 Tekanan inflasi inti yang rendah juga tercermin pada dinamika inflasi inti bulanan yang terkendali di bawah rerata historis empat tahun terakhir (Grafik 1.2).



KEBIJAKAN BANK INDONESIA:

- 1. Kebijakan moneter konsisten dengan sasaran inflasi
- 2. Stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental
- 3. Memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan pengolahan likuiditas
- 4. Pendalaman pasar keuangan
- 5. Memperkuat pengandalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi penawaran

KEBIJAKAN PEMERINTAH:



- 1. Keterjangkauan harga
- 2. Ketersediaan pasokan
- 3. Kelancaran distribusi
- 4. Komunikasi efektif


Gambar 1.1 Determinan Inflasi 2018

² Rezim inflasi inti yang lebih rendah dari perilaku historis dimulai tahun 2016 dengan rerata inflasi inti sebesar 3,28%.



Grafik 1. 2 Dinamika Inflasi Inti Bulanan


Berbagai indikator menunjukkan peningkatan permintaan dapat dipenuhi dengan memadai oleh penawaran. Di satu sisi, permintaan dalam tren meningkat tergambar pada beberapa indikator permintaan yang sejak triwulan kedua 2018 menunjukkan peningkatan (Grafik 1.3).3 Hal ini juga tercermin pada pergerakan komponen inflasi inti pada kelompok demand sensitive to inflation yang meningkat sejak April 2018.4 Di sisi lain, indikator penawaran juga meningkat sehingga kenaikan permintaan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi. Kondisi ini tergambar pada peningkatan indeks produksi industri besar dan sedang pada 2018 serta utilisasi kapasitas produksi yang masih berada di bawah 80% (Grafik 1.4).



Grafik 1. 4 Inflasi Inti Barang Durable dan Non Durable

Grafik 1. 3 Indikator Permintaan, Inflasi Inti Barang *Durable* dan *Demand Sensitive to Inflation*

Kenaikan permintaan yang tetap terkendali pada 2018 terlihat dari perkembangan inflasi inti kelompok barang. Inflasi inti kelompok barang tercatat 3,16%, lebih tinggi dari inflasi tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan inflasi kelompok barang durable sejak triwulan II 2018 (Grafik 1.5). Inflasi inti kelompok barang nondurable yang mencakup sub kelompok makanan jadi dan sandang juga meningkat sejak September 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi sejalan dengan pelemahan nilai tukar dan perkembangan harga komoditas pangan strategis domestik.




Grafik 1. 5 Sumbangan Inflasi Kelompok Jasa

[%] vov 14.0 4.5 Inflasi Inti Barang Non Durable Indikator Permintaan Inflasi Inti Barang Durable - Demand Sensitive to Inflation - skala kanan 4.0 12.0 3,5 3,0 10.0 2,5 8.0 2,0 6.0 1,5 1,0 0.5 JanMar Mei Jul Sep Nov 2018 2015 2016 2017


³ Indikator permintaan merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dengan variabel pembentuk terdiri dari, antara lain, Indeks Keyakinan Konsumen, yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, dan uang beredar (M2).

⁴ Indikator *demand sensitive to inflation* terdiri dari komoditas inti non pangan pada keranjang IHK, antara lain, kelompok sandang, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.



Grafik 1. 6 Kontribusi Inflasi Jasa

Kelompok inflasi inti lain juga menunjukkan kenaikan permintaan yang terkendali. Inflasi inti jasa tercatat 2,92% lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan inflasi jasa telekomunikasi terkait dengan tarif pulsa ponsel (Grafik 1.6). Sementara itu, kelompok jasa lain dalam tren meningkat seperti kelompok jasa perumahan yang bersumber dari inflasi sewa rumah, kontrak rumah, dan upah terkait perumahan (Grafik 1.7). Sejak triwulan II 2018, inflasi sewa rumah dan kontrak rumah terus mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Faktor lain yang turut mendorong inflasi jasa pada 2018 yaitu peningkatan inflasi upah sektor perumahan seiring dengan implementasi formula baru upah minimum provinsi (UMP) dan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi yang kuat.⁵




Grafik 1. 8 Nilai Tukar, IHIM, Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB) Impor, dan Inflasi Inti *Traded*



Grafik 1. 7 Kelompok Inflasi Jasa

Dampak pelemahan Rupiah terhadap inflasi inti yang terbatas juga tergambar pada beberapa indikator. Sejak awal tahun hingga bulan Desember 2018, rerata inflasi inti meningkat sebesar 2,81%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata depresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 6,34% (Grafik 1.8). Dampak pelemahan Rupiah terutama terlihat di tingkat pedagang besar sebagaimana tercermin dari indeks harga perdagangan besar (IHPB) impor yang meningkat (Grafik 1.9). Inflasi IHPB meningkat seiring dengan kenaikan biaya produksi yang juga dipengaruhi kenaikan harga minyak dan besi baja. Namun demikian, dampak pelemahan Rupiah tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada konsumen. Hal ini tergambar pada inflasi IHK yang terbatas. Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak positif berbagai perbaikan struktural yang telah disebutkan sebelumnya.



Grafik 1. 9 IHPB, Inflasi Inti, dan Inflasi Inti *Traded*

⁵ Penetapan formula baru UMP di sektor formal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditengarai turut mendorong kenaikan upah di sektor informal, antara lain pembantu rumah tangga dan baby sitter.



Grafik 1. 10 Ekspektasi Inflasi


Peran ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam rentang sasaran inflasi juga tergambar pada beberapa indikator. Ekspektasi inflasi dari pasar keuangan dan sektor riil yang tercermin dari consensus forecast yang terus mengalami penurunan dari 3,6% pada awal 2018 menjadi 3,3% pada akhir 2018 (Grafik 1.10). Demikian pula halnya dengan indikator ekspektasi dari hasil survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan. Ekspektasi inflasi yang terjangkar tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga inflasi sesuai sasaran dan berbagai perubahan struktural lainnya.

1.2. Inflasi Volatile Food

Berbagai faktor memengaruhi inflasi VF 2018 cukup rendah yakni sebesar 3,39%, dan berada di bawah rerata historis tiga tahun terakhir yang sebesar 5,58% (Grafik 1.1). Inflasi VF yang terkendali tidak terlepas dari perbaikan ketersediaan pasokan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri di tengah perbaikan distribusi pangan. Selain itu, inflasi VF yang terkendali juga didukung oleh koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah-langkah



Grafik 1. 11 Inflasi Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras




Grafik 1. 12 Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB), Inflasi Inti, dan Inflasi Inti *Traded*

koordinasi tersebut dapat mengendalikan kenaikan tekanan inflasi VF yang sempat terjadi pada periode Januari-Maret 2018 dan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tekanan inflasi VF yang terkendali juga turut dipengaruhi penurunan harga pangan global sejak Maret 2018.

Ketersediaan pasokan pangan menjadi faktor penopang inflasi VF yang terjaga. Secara umum, koreksi harga pangan pasca periode HBKN menjadi faktor pendukung inflasi VF yang terkendali hingga akhir 2018. Koreksi harga tersebut dipengaruhi oleh harga daging ayam ras dan telur ayam ras yang kembali turun, setelah sempat mengalami kenaikan tajam pada Juli 2018 (Grafik 1.11). Koreksi harga daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan oleh peningkatan pasokan yang bersumber dari surplus produksi serta upaya koordinatif pemerintah di berbagai wilayah sentra produksi. Pasokan komoditas pangan strategis lainnya, antara lain bawang merah, aneka cabai, dan beras juga lebih tinggi dibandingkan dengan pasokan tahun sebelumnya (Grafik 1.12).

Faktor harga pangan global yang turun pada 2018 juga turut memengaruhi perkembangan harga komoditas pangan domestik. Penurunan harga komoditas global tersebut berdampak pada penurunan tekanan inflasi minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih. Namun, tren penurunan harga pangan tidak sekuat penurunan harga pangan global karena faktor nilai tukar Rupiah yang berada dalam tren melemah pada saat yang bersamaan (Grafik 1.8).

Inflasi VF yang terkendali juga tidak terlepas dari dampak positif kebijakan stabilisasi harga pangan dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melalui operasi pasar (OP) komoditas beras. Selama 2018, penyaluran cadangan




Grafik 1. 13 Kelompok Penyumbang Inflasi VF pada 2018

beras pemerintah (CBP) telah mencapai 544.124 ton, tertinggi dalam 4 tahun terakhir (Grafik 1.14). Jumlah OP yang besar tersebut terkait dengan berkurangnya pasokan dari panen. Stok beras di Bulog masih terjaga di level 2,17 juta ton, ditopang pasokan impor dan penyerapan produksi domestik. Pelaksanaan OP secara intensif oleh Bulog tersebut mendorong dinamika inflasi bulanan beras lebih rendah dibandingkan rerata historis 2012 - 2016 sejak Maret 2018 (Grafik 1.15).

Kebijakan pemerintah di tingkat pusat untuk mengendalikan inflasi pangan antara lain ditempuh melalui empat langkah. Pertama, penguatan regulasi melalui beberapa kebijakan. Kedua, penguatan koordinasi dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), instansi terkait, dan pelaku usaha untuk membahas upaya pemenuhan stok, evaluasi harga pangan, dan kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian harga. Ketiga, Pemerintah memantau stabilitas harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan pokok. Keempat, upaya khusus dengan melakukan penetrasi




Grafik 1, 15 Dinamika Inflasi Beras Bulanan



Grafik 1. 14 Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

pasar dalam bentuk pasar murah menjelang periode HBKN.

Secara keseluruhan, inflasi VF 2018 yang rendah juga tergambar pada dinamika bulanan. Inflasi VF secara bulanan berada di bawah rerata historis, terutama sejak paruh pertama 2018 hingga menjelang akhir 2018 (Grafik 1.16). Peningkatan tekanan inflasi VF yang cukup tinggi hanya terjadi pada Januari-Maret 2018, didorong oleh inflasi beras akibat berkurangnya pasokan seiring dengan pergeseran masa panen. Selain itu, curah hujan yang masih tinggi pada periode awal 2018 juga berdampak pada produksi beberapa komoditas hortikultura sehingga memengaruhi kondisi pasokan. Tekanan inflasi VF pada periode HBKN Idul Fitri dan Natal juga cukup terkendali didukung pasokan pangan yang terjaga, serta koordinasi pengendalian inflasi yang erat di tingkat pusat dan daerah. Koreksi harga pasca HBKN Idul Fitri, yakni pada Agustus-September 2018, bahkan lebih rendah dibandingkan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya dan juga rerata historisnya. Inflasi VF selama periode HBKN 2018 secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan rerata historis periode Idul Fitri empat tahun terakhir.




Grafik 1. 16 Dinamika Inflasi VF Bulanan

12

1.3. Inflasi Administered Prices

Inflasi AP 2018 yang tercatat rendah 3,36%, tidak terlepas dari pengaruh minimalnya kebijakan terkait tarif harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah (Grafik 1.17). Sepanjang 2018, Pemerintah hanya melakukan dua kali penyesuaian harga bahan bakar nonsubsidi (bahan bakar khusus) yakni pada Juli dan Oktober 2018. Beberapa kebijakan AP lain yang ditempuh Pemerintah pada 2018, seperti kenaikan cukai rokok pada awal 2018 dan tarif angkutan pada masa HBKN relatif berdampak minimal pada keseluruhan inflasi IHK.

Inflasi AP yang rendah terlihat pada dinamika bulanan inflasi AP tahun 2018. Inflasi AP pada periode HBKN Idul Fitri tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rerata historis empat tahun terakhir, terutama disebabkan oleh inflasi angkutan antarkota yang lebih rendah dibandingkan historisnya. Realisasi inflasi tarif angkutan udara juga lebih rendah dari historisnya. Hal ini dipengaruhi dampak deflasi yang cukup dalam inflasi tarif angkutan udara pasca HBKN (Grafik 1.17). Penurunan tarif tersebut terutama dipengaruhi peningkatan daya dukung infrastruktur transportasi udara dan pembukaan rute baru oleh beberapa maskapai sepanjang 2018.




Grafik 1. 17 Sumbangan Inflasi AP


Inflasi AP yang rendah juga dipengaruhi oleh penurunan inflasi rokok. Inflasi rokok pada 2018 tercatat sebesar 6,55% lebih rendah dibandingkan capaian akhir tahun 2017 yang sebesar 7,79%. Tren penurunan inflasi rokok telah berlangsung sejak 2016 dipengaruhi antara lain oleh penurunan kenaikan cukai rokok pada periode 2016 – 2018.

1.4. Inflasi Regional

Pada 2018, inflasi nasional yang terkendali juga terjadi di berbagai wilayah. Realisasi inflasi di sebagian besar daerah pada 2018 secara umum berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 3,5±1% (Gambar 1.2). Perkembangan inflasi daerah tersebut disertai dengan pergerakan yang semakin sejalan dengan sasaran inflasi nasional (Grafik 1.19 dan Grafik 1.20). Inflasi daerah yang terkendali didukung oleh upaya berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi pasokan yang menunjukkan kontribusi positif bagi dinamika harga di daerah.



Grafik 1. 18 Inflasi AP Strategis




Gambar 1. 2 Peta Perkembangan Inflasi Daerah (% yoy)


Inflasi spasial yang terkendali terutama terjadi pada inflasi Sumatera dan Jawa yang relatif rendah. Perkembangan inflasi Sumatera sepanjang 2018 berada dalam kecenderungan menurun sehingga pada akhir tahun jauh lebih rendah dibandingkan ratarata historisnya. Sebagian besar daerah di Sumatera mencatat tingkat inflasi yang cukup rendah, yakni di kisaran 2% (yoy), bahkan inflasi Sumatera Utara tercatat sebesar 1,22% (yoy). Realisasi inflasi berbagai daerah di Jawa juga berada pada level yang cukup rendah pada kisaran 3% (yoy), termasuk DKI Jakarta yang memiliki pangsa besar dalam pembentukan inflasi nasional.

Sementara itu, sejumlah daerah mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat merupakan tiga daerah dengan inflasi tertinggi, baik di kawasan maupun nasional. Bencana alam di Sulawesi Tengah berdampak pada peningkatan tekanan inflasi di hampir seluruh kelompok komoditas. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara dan kenaikan harga kelompok bumbu-bumbuan, daging ayam ras, dan ikan segar mendorong pencapaian inflasi yang lebih tinggi di Papua Barat dan Papua. Preferensi konsumsi ikan segar laut yang tinggi dan cuaca yang kurang kondusif di Papua mengakibatkan keterbatasan pasokan berbagai jenis ikan segar.


Tingkat inflasi daerah yang terjaga ditopang oleh perkembangan harga komoditas AP yang rendah dan tekanan inflasi bahan pangan yang terkendali walaupun meningkat moderat. Tekanan inflasi AP yang



Grafik 1. 19 Inflasi Regional




Grafik 1. 20 Sebaran Inflasi Provinsi




Grafik 1. 21 Sumbangan Inflasi Tarif Listrik

lebih rendah terutama terlihat di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan, bersumber dari penurunan inflasi tarif listrik dan angkutan udara (Grafik 1.21 dan Grafik 1.22). Sementara itu, tekanan inflasi bahan pangan yang meningkat moderat berlangsung di seluruh wilayah, terutama di Kawasan Timur Indonesia (Grafik 1.23). Sumber peningkatan tekanan inflasi pangan di berbagai daerah cukup beragam seperti aneka bumbu, daging dan ikan segar, serta padi-padian (Grafik 1.24). Faktor




Grafik 1. 23 Inflasi Bahan Pangan



Grafik 1. 22 Inflasi Angkutan Udara

keterbatasan pasokan yang bersifat siklikal seiring dengan berlangsungnya masa tanam dan kondisi cuaca yang kurang kondusif mengakibatkan peningkatan harga bumbu-bumbuan dan ikan segar. Sementara itu, peningkatan biaya produksi terjadi seiring dengan kenaikan biaya pakan, keterbatasan pasokan bibit ayam, serta kebijakan pembatasan penggunaan growth promoter mengakibatkan tekanan inflasi pada komoditas daging ayam ras.



Grafik 1. 24 Sumbangan Inflasi Bahan Pangan per Komoditas

Boks

Dinamika Inflasi Volatile Food di Indonesia


Pengendalian inflasi VF sangat penting dalam rangka menjaga inflasi IHK berada dalam kisaran sasarannya. Hal ini mengingat bahwa inflasi VF yang memiliki tingkat fluktuasi tinggi menjadi penentu arah inflasi IHK dan berdampak relatif besar terhadap angka kemiskinan.^{6,7} Tingginya fluktuasi inflasi VF terutama disebabkan oleh shock pada sisi penawaran. Studi oleh Ismaya dan Anugrah (2018) menemukan bahwa produksi pangan, infrastruktur irigasi, impor pangan, harga BBM, kredit pertanian, dan iklim berpengaruh signifikan terhadap inflasi VF (Tabel 1).8

Dalam perkembangannya inflasi VF berada dalam tren menurun sejak lima tahun terakhir. Pada Desember 2018, inflasi VF mencapai 3,39% (yoy), lebih rendah dari rata-rata lima tahun terakhir yakni sebesar 5,53% (yoy) (Grafik 2). Meski dalam tren menurun, inflasi bahan makanan Indonesia masih lebih tinggi dari negara kawasan.9 Komoditas yang berkontribusi pada



Variabel	VF				
variabei	Koefisien	Signifikansi			
С	1,62	**			
Backward Expectation	0,47	***			
Forward Expectation	0,37	***			
Produksi	-0,27	**			
Irigasi	-0,23	***			
Impor	-0,02	***			
Uang Beredar	0,03	*			
Harga BBM	0,04	***			
Kredit Pertanian	-0,09	***			
Hari Raya	0,30				
lklim	0,21	*			
Volatilitas Inflasi VF	1,49	***			

^{***} Signifikan pada confidence interval 99%



Grafik 1. Inflasi Volatile Food

tren penurunan inflasi VF adalah beras, daging sapi, dan buah-buahan. Sementara itu, sumbangan inflasi komoditas bumbu-bumbuan masih relatif tinggi dan sangat fluktuatif, terutama karena sifatnya yang tidak tahan lama (perishable). Tren penurunan inflasi VF tersebut didukung oleh terjaganya pasokan komoditas pangan di tengah harga pangan global yang menurun dan kebijakan AP yang minimal (Grafik 3).

Pasokan domestik dan luar negeri yang terjaga disertai dukungan infrastruktur dan kondisi iklim yang memadai menjadi faktor kunci terkendalinya inflasi VF. Faktor sisi penawaran yang paling berpengaruh terhadap inflasi VF adalah produksi pangan domestik. Setiap peningkatan produksi pertanian sebesar 1% (yoy) akan mendorong penurunan inflasi VF sebesar 0,27% (yoy) dengan asumsi variabel lain tidak berubah (Ismaya dan Anugrah, 2018). Produksi pangan yang baik perlu didukung oleh infrastruktur seperti sistem irigasi dan kredit pertanian



Grafik 2. Harga Pangan Global

16


^{**} Signifikan pada confidence interval 99% * Signifikan pada confidence interval 90%

⁶ Bobot kelompok VF dalam keranjang IHK pada Desember 2018 sebesar 18.02%.

⁷ Sekitar 73,35% komponen perhitungan angka kemiskinan disumbang komoditas makanan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2017). Besarnya efek inflasi dikaji oleh Fatma (2005) yang menyebutkan bahwa elastisitas inflasi terhadap peningkatan jumlah kemiskinan mencapai 0,11.

⁸ Estimasi pada beberapa variabel yang merepresentasikan sisi permintaan, penawaran, dan ekspektasi menggunakan GMM (Generalized Method of Moments). Ismaya dan Anugrah (2018), "Faktor Penentu Volatilitas Harga Pangan Dikaitkan dengan Inflasi Sektoral", Kajian BEMP.

⁹ Inflasi food Indonesia lebih tinggi dari negara defisit pangan di Asia Tenggara antara lain Malaysia dan Singapura, namun lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai 8% (yoy) pada tahun 2018.



Grafik 3. Pasokan Pangan di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang

serta kondisi iklim yang baik. Dalam lima tahun terakhir, pasokan pangan di pasar induk relatif terjaga, terutama komoditas beras dan bawang putih dengan dukungan pasokan dari luar negeri (Grafik 4).

Shocks kebijakan AP turut berpengaruh pada kinerja inflasi VF. Kenaikan harga BBM memiliki dampak lanjutan pada inflasi VF melalui peningkatan biaya transportasi komoditas pangan. Pada periode kenaikan BBM seperti pada tahun 2005, 2008, 2013 dan 2014, inflasi VF meningkat tajam dan mencapai double digit. Dalam dua tahun terakhir, shocks kebijakan AP yang minimal turut berkontribusi pada terjaganya inflasi VF. Pengaruh harga BBM terhadap inflasi pangan juga terjadi di negara lain, misalnya India. Studi Bhattacharya dan Gupta (2017) menemukan bahwa kenaikan 10% harga BBM di India akan meningkatkan inflasi pangan sebesar 1%.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB - 2

Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2018

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2018, mengikuti arahan HLM TPIP 22 Januari 2018, yaitu menekan laju inflasi VF, melakukan sequencing kebijakan AP dan mengendalikan dampak lanjutannya, memperkuat kelembagaan TPI dan Pokjanas TPID, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan penyelenggaran Rakornas VIII TPID, serta memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi. TPIP juga melakukan dua kegiatan strategis yang tidak direncanakan di awal tahun, yakni monitoring kebijakan HET beras dan kajian penguatan kualitas statistik inflasi. Selain itu, TPIP melakukan kegiatan rutin, yakni monitoring tekanan inflasi dan kebijakan pengendaliannya, stabilisasi harga saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), publikasi inflasi bulanan, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2018

2.1.1. Keterjangkauan Harga

2.1.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global yang meningkat. Perkembangan sampai triwulan III 2018 menunjukkan kenaikan Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat dan ketidakpastian pasar keuangan global sehingga menurunkan aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka. Bersamaan dengan defisit transaksi berjalan yang melebar sejalan permintaan domestik yang tetap solid, aliran masuk modal asing yang berkurang pada gilirannya menurunkan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan meningkatkan tekanan kepada nilai tukar Rupiah. Tantangan ini terutama terlihat pada triwulan II dan III 2018 sehingga perlu direspons dengan segera karena berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan serta momentum pemulihan ekonomi.

Berbagai piranti kebijakan moneter dioptimalkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut yang ditujukan untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Suku bunga kebijakan, *Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate* (BI7DRR), dinaikkan 175 *basis points* (bps) sebagai langkah *pre-emptive, front loading*, dan *ahead-of-the-curve* dari kebijakan moneter untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. Langkah terukur ini ditempuh untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3.5±1%.

Terkait nilai tukar, kebijakan stabilisasi ditempuh guna menjaga pergerakan nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya pasar. Kebijakan stabilisasi Rupiah mekanisme dilakukan melalui dua strategi. Pertama, melalui strategi optimalisasi intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar sekaligus menjaga kecukupan likuiditas Rupiah. Kedua, melalui pengelolaan likuiditas valas, untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas. Kebijakan nilai tukar juga didukung upaya meningkatkan resiliensi ketahanan eksternal dengan menjaga kecukupan cadangan devisa dan memperkuat jaring pengaman keuangan internasional (JPKI) sebagai second line of defence.

2.1.1.2. Kebijakan Fiskal

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah menempuh kebijakan alokasi subsidi dan bantuan sosial yang makin diarahkan lebih tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini ditempuh dengan kebijakan alokasi subsidi energi dan nonenergi serta bantuan sosial (bansos).

Pada APBN 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi (BBM, LPG, dan Listrik) sebesar 94,5 triliun Rupiah, sedikit lebih rendah dari realisasi subsidi energi tahun 2017 sebesar 97,6 triliun Rupiah. Pada akhir tahun, realisasi subsidi energi menjadi sebesar 153,5 triliun Rupiah sebagai dampak dari gejolak harga minyak mentah global dan nilai tukar Rupiah di tahun 2018. Hal ini ditempuh untuk menjaga kestabilan harga energi domestik sehingga dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Sementara itu, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik sebesar 4,4 triliun Rupiah dengan realisasi sebesar 4,2 triliun Rupiah (Tabel 2.1).

Kebijakan perlindungan sosial diupayakan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan serta menjamin keterjangkauan harga. Bansos diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan

masyarakat diwujudkan dengan peningkatan alokasi belanja perlindungan sosial di luar subsidi dalam APBN 2018 yang mencapai 162,6 triliun Rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 155,12 triliun Rupiah. Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai 17,1 triliun Rupiah untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan senilai 20,8 triliun Rupiah untuk 15,6 juta KPM, dan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif untuk 117,7 ribu kepala keluarga (KK). Selain itu, anggaran perlindungan sosial juga diberikan melalui program jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin serta beasiswa pendidikan (Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi).

2.1.1.3. Kebijakan Pangan

Pada 2018, Pemerintah melanjutkan berbagai upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen yang telah dilakukan pada 2017. Kementerian Perdagangan memfasilitasi Memorandum of Understanding (MoU) antara asosiasi pedagang dan distributor/produsen serta BULOG untuk menjamin pasokan dan harga gula, minyak goreng, dan beras pada harga tertentu yakni Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga menerbitkan peraturan mengenai harga acuan melalui Permendag No. 96/M-DAG/PER/9/2018 pada tanggal 19 September 2018. Permendag tersebut mengatur harga pembelian dan harga penjualan atas komoditas jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang berlaku untuk BULOG, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku usaha.

Tabel 2. 1 Data Subsidi 2015 - 2019 (dalam miliar Rupiah)

Jawie	20	15	2016		20	17	2	2019	
Jenis	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBN	Real (31 Des)	APBN
SUBSIDI ENERGI	137.824,04	119.091,10	94.355,09	106.785,03	89.864,00	97.642,01	94.525,20	153.522,50	159.971,90
BBM & LPG	64.674,80	60.758,71	43.686,86	43.686,88	44.488,80	47.046,71	46.865,20	97.014,90	100.648,40
Listrik	73.149,24	58.332,38	50.668,24	63.098,16	45.375,20	50.595,30	47.660,00	56.507,60	59.323,50
SUBSIDI NON ENERGI	74.280,36	66.880,02	83.399,40	67.441,86	79.012,80	68.758,90	61.702,97	63.242,50	64.349,00
Pangan	18.939,93	21.845,49	22.503,64	22.076,51	19.787,10	19.500,30	-	-	-
Pupuk	39.475,70	31.316,23	30.063,20	26.853,26	31.153,40	28.840,40	28.503,97	33.612,70	29.503,20
Benih	939,41	112,05	1.023,80	419,17	1.291,60	764,70	-	-	-
Public Service Obligation	3.261,26	3.260,90	3.800,09	3.670,04	4.319,70	4.309,70	4.430,22	4.233,50	6.762,20
Kredit Program	2.484,06	1.883,44	15.772,43	5.096,04	13.024,30	6.129,20	18.000,60	15.022,80	16.651,40
Pajak	9.180,00	8.461,91	10.236,24	9.326,83	9.436,70	9.214,60	10.768,19	10.373,50	11.432,20
TOTAL SUBSIDI	212.104,40	185.971,11	177.754,49	174.226,90	168.876,80	166.400,91	156.228,17	216.765,00	224.320,90

Program Subsidi Beras (Rastra) diubah menjadi program Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai 2018. Mekanisme subsidi dalam bentuk Rastra untuk 15,6 juta KPM telah diubah menjadi BPNT untuk 10 juta KPM dan Bansos Rastra untuk 5,6 juta KPM pada 2018. Pelaksanaan BPNT diperluas dari 44 kota pada 2017 menjadi di 118 Kabupaten dan 98 Kota pada 2018. Pagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan BPNT diberikan Bansos Rastra yang disalurkan oleh BULOG. Pada Januari 2018, BULOG menyalurkan beras Bansos Rastra di 54 ribu titik distribusi untuk 14,2 juta KPM. Jumlah tersebut menurun secara bertahap menjadi 5,3 juta KPM pada bulan Desember 2018.

2.1.1.4. Kebijakan Energi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga untuk tarif listrik, solar, premium, serta gas LPG 3 kg pada 2018. Kebijakan LPG 3 kg masih dilakukan melalui distribusi terbuka dengan tetap mengupayakan penyaluran yang tepat sasaran. Kebijakan ini didukung dengan diluncurkannya LPG Bright Gas 5,5 kg, serta pengenalan LPG 3 kg nonsubsidi di beberapa daerah yang diharapkan dapat menjadi alternatif pengganti LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah juga mendorong terbangunnya jaringan gas kota untuk mendukung penyediaan pasokan bahan bakar rumah tangga.

Harga BBM solar dan premium subsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah kondisi harga minyak mentah yang relatif meningkat dan berpotensi memberikan konsekuensi pada kondisi APBN dan finansial BUMN Pelaksana *Public Service Obligation* (PSO). Harga Jual Eceran BBM subsidi sama seperti tahun sebelumnya yaitu 5.150 Rupiah per liter untuk solar subsidi, 6.550 Rupiah untuk premium subsidi di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), dan 6.450 Rupiah per liter untuk premium subsidi di Non-Jamali. Kebijakan ini ditetapkan melalui

Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program BBM Satu Harga. Pada akhir 2018, telah dibangun 131 titik penyalur, di atas target awal sebanyak 130 titik penyaluran, yang meliputi Sumatera (29 titik), Kalimantan (33 titik), Sulawesi (14 titik), Maluku (11 titik), Papua (26 titik), Bali dan Nusa Tenggara (15 titik), dan Jawa Madura (3 titik). Dengan adanya program ini, harga BBM di beberapa daerah dinilai dapat menurunkan harga BBM sebesar 1.500 Rupiah hingga 93.000 Rupiah per liter.

2.1.1.5. Kebijakan Ketenagakerjaan

Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 40 ribu orang sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,50% pada Agustus 2017 menjadi 5,34 pada Agustus 2018. Penurunan ini sejalan dengan terciptanya lapangan kerja baru dengan rata-rata melebihi 2 juta setiap tahunnya. Capaian TPT tersebut merupakan angka terendah sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. Pemerintah juga menargetkan sebanyak 1,30 juta orang untuk mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh 13 kementerian/lembaga. Selain memberikan pelatihan berbasis kompetensi, upaya peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja juga mencakup pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Hingga Juni 2018, tenaga kerja yang telah disertifikasi mencapai lebih dari 230 ribu orang. Prospek pencapaian target sertifikasi 2018 sebanyak 300 ribu diperkirakan dapat terwujud pada akhir 2018. Keberhasilan dari berbagai upaya Pemerintah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif tercermin dari naiknya peringkat pilar efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia dalam Global Competitiveness Report dari peringkat 108 menjadi 96 pada 2018.

Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2018. Untuk itu, Pemerintah menempuh kebijakan perubahan alokasi subsidi untuk solar dengan menaikkan subsidi dari 500 Rupiah per liter menjadi 2.000 Rupiah per liter pada pertengahan tahun 2018 melalui penetapan Peraturan Menteri ESDM No. 40 tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak pada kondisi finansial BUMN.

¹⁰ Melalui penerapan BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima uang sejumlah 110.000 Rupiah/KPM/bulan yang hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur. Dana BPNT dapat disisakan di dalam rekening Bantuan Pangan untuk digunakan lagi sebelum penyaluran bulan berikutnya.

¹¹ Penerima program Bansos Rastra menerima beras berkualitas medium sejumlah 10 kg/KPM/bulan, tanpa dikenakan biaya tebus.

¹² Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 9/HUK/2018 Tahun 2018.

2.1.2. Ketersediaan Pasokan

2.1.2.1. Kebijakan Pangan

Di sisi hulu, berbagai kebijakan telah ditempuh selama 2018 untuk mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Untuk komoditas tanaman pangan, Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 112 ribu unit mesin. Pemerintah meningkatkan anggaran alsintan dari 3,62 triliun Rupiah pada 2017 menjadi 3,68 triliun Rupiah pada 2018. Selain itu, Kementerian Pertanian melakukan pembangunan 51 bendungan, 6 irigasi, dan 1 tanggul laut untuk meningkatkan indeks pertanaman dan melakukan penyesuaian ketentuan asuransi pertanian. Untuk komoditas daging sapi, Kementerian Pertanian mengembangkan program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) sebanyak 4 juta akseptor yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi nasional.

Strategi alternatif dalam rangka peningkatan produksi pertanian adalah alokasi subsidi kredit program melalui

skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai dengan akhir 2018, porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa) mencapai 46,8%, sesuai dari targetnya sebesar 50%. Secara keseluruhan, penyaluran KUR sampai dengan Desember 2018 mencapai 120 triliun Rupiah (97,2% dari target 2018 sebesar 123,8 triliun Rupiah). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2017 sebesar 96,7 triliun Rupiah (90,7% dari target) (Tabel 2.2).

Dalam rangka memperkuat Cadangan Beras Pemerintah, BULOG melakukan berbagai kebijakan untuk memperkuat upaya penyerapan beras dalam negeri. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pengadaan gabah/beras selama tahun 2018 antara lain penerapan fleksibilitas harga: (i) 20% di atas HPP periode Februari sampai dengan 23 Maret 2018; (ii) 10% di atas HPP periode 24 Maret sampai dengan 31 Desember 2018; dan (iii) harga acuan mingguan untuk beras premium. Dengan berbagai upaya tersebut, capaian pengadaan gabah/beras dalam negeri BULOG sampai dengan akhir 2018 mencapai 1.488.516 ton setara beras. Pengadaan tersebut mencapai 55,13% dari target 2018 dan terendah dalam 5 tahun terakhir seiring dengan panen yang tidak merata dan kondisi harga beras di pasar yang berada di atas HPP.

Pemerintah memutuskan penambahan pasokan dari luar negeri. Memperhatikan rendahnya penyerapan gabah/beras dalam negeri dan stok beras BULOG pada awal 2018 yang berada di bawah 1 juta ton, Pemerintah menugaskan BULOG untuk melaksanakan impor beras. Dalam rakortas bulan Januari 2018 diputuskan jumlah impor sebesar 500 ribu ton.¹³ Selanjutnya, Pemerintah

Tabel 2. 2 Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi

		KUR Mikro			KUR Kecil				Total				
No	Sektor Ekonomi	Des 2017		Des 2018		Des 2017		Des 2018		Des 2017		Des 2018	
		Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	16.8	25.7	19.2	25.6	6.3	20.3	8.6	18.78	23	23.9	27.6	23
2	Perikanan	1.02	1.6	1.2	1.7	0.05	1.8	0.6	1.32	1.6	1.6	1.8	1.5
3	Industri Pengolahan	2.8	4.3	5.3	7.2	2.6	8.4	3.5	7.62	5.4	5.6	8.8	7.3
4	Perdagangan	37.8	57.7	40.8	54.9	17.99	57.6	23.1	50.35	55.8	57.7	64	53.2
5	Kontruksi	0.0001	0.002	0.03	0.04	0.0051	0.2	0.18	0.41	0.0053	0.05	0.22	0.2
6	Jasa-Jasa*	7.03	10.7	7.9	10.7	3.6	11.6	9.9	21.52	10.6	11	17.8	15
	Total	65.5	100	74.4	100	31.2	100	45.9	100	96.7	100	120	100

^{*)} Jasa-jasa= penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, transportasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan penyangan lainnya (TKI)

perorangan lainnya (TKI). Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian 2018.

¹³ Risalah Rakortas Menko Perekonomian S-15/M.EKON/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Catatan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tentang Koordinasi Kebijakan Beras Untuk Memberikan Penugasan Kepada Perum BULOG.

menambah penugasan impor beras kepada BULOG sebesar 1,5 juta ton dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: (i) perkiraan defisit neraca beras pada bulan Maret 2018; (ii) stok BULOG yang hanya sebesar 705.874 ton; (iii) harga beras medium yang berada di level 11.044 Rupiah per kg; dan (iv) stabilisasi harga sampai dengan awal 2019. Dengan demikian, total alokasi impor beras tahun 2018 mencapai 2 juta ton.

Pemerintah menjaga level Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 – 1,5 juta ton. 14 Berdasarkan kriteria FAO, Cadangan Beras Pemerintah adalah sebesar 3%-5% dari konsumsi atau setara 900 ribu ton-1,5 juta ton dengan asumsi konsumsi beras tahun 2018 sebesar 29,57 juta ton (BPS, 2019). Regulasi tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga. 15

Untuk meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BULOG. Dalam rangka pengelolaan pangan nasional dan kegiatan pokok sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta peraturan lainnya Pemerintah memberikan PMN

pada BULOG sebesar 2 triliun Rupiah pada tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum BULOG.¹⁶¹⁷ Melalui PMN tersebut, BULOG dapat melakukan pembangunan sarana produksi dan tempat penyimpanan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan gabah/beras, jagung dan kedelai (Tabel 2.3).

Pemerintah juga menjamin ketersediaan pasokan pangan selain beras baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. BULOG juga menjaga kecukupan stok komoditas selain beras antara lain jagung, gula pasir, minyak goreng, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan tepung terigu. Untuk komoditas yang suplainya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri secara penuh, BULOG melakukan penyediaan dengan mekanisme impor. Pada 2018, BULOG melaksanakan impor untuk komoditas selain beras yaitu jagung, bawang bombay, bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau. Khusus untuk komoditas jagung, pada 2018 Pemerintah menugaskan BULOG untuk mengimpor jagung pakan ternak dengan alokasi 130 ribu ton dan dijual dengan harga 4.000 Rupiah per kg af gudang BULOG.18

Tabel 2. 3 Rencana PMN BULOG

No.	Uraian	Unit	Lokasi
1	Modern Rice Milling Plant (MRMP)	7	Jember, Sumbawa, Bojonegoro, Grobogan, Lampung, Timur, Garut, Soppeng
2	Rice to Rice Processing Plant (RTR)	14	Bandar Lampung, Subang, Sidrap, Klaten, Pare-Pare, Bima, Pekalongan, Sidoarjo, Lombok Timur, Cirebon, Jombang, Lamongan, Pinrang, Purworejo
3	Pusat pengeringan dan penyimpanan jagung (Corn Dryer and Silo (CDC))	5	Gorontalo, Grobogan, Tuban, Wonogiri, Dompu
4	Gudang Kedelai	3	Sidoarjo, Banyumas, Grobogan
5	Gudang Komoditas Pangan	22	Nias Barat, Bengkalis, B. Lampung (2), Sidoarjo (2), Tarakan, Berau, Katingan, Konawe Utara, Wajo, Bulukumba (2), Bantaeng, Luwuk, Luwuk Banggai, Gorontalo, Kep. Talaud, Halmahera Barat, Kep. Sula, Manokwari Selatan dan Nabire

Sumber: BULOG

¹⁴ Angka ini adalah hasil Rakortas Pangan 28 Maret 2018.

¹⁵ Peraturan ini dilengkapi oleh: (i) Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; (ii) Permentan No. 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Pelepasan Stok); (iii) Permendag No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga; (iv) Permenkeu tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP; dan (v) Permenko PMK tentang Pengelolaan CBP untuk Bantuan Sosial yang akan berlaku mulai tahun 2019.

¹⁶ Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, serta Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

¹⁷ Tentang Penambahan Penanaman Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

¹⁸ Berdasarkan Permendag No. 21/M-DAG/PER/1/2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Impor jagung untuk kebutuhan pakan hanya dapat dilakukan oleh BULOG setelah mendapat penugasan dari Pemerintah, sementara impor untuk kebutuhan pangan dan bahan baku industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P).

2.1.2.2. Kebijakan Fiskal

Dalam menciptakan ketersediaan pangan, Pemerintah melakukan strategi fundamental dalam peningkatan kapasitas produksi pertanian. Hal ini dilakukan melalui pengalokasian anggaran infrastruktur pertanian untuk pembangunan dan perbaikan embung, waduk, bendungan, dan irigasi. Selain melalui anggaran infrastruktur, anggaran pembangunan irigasi dan sektor pertanian juga didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 5,9 triliun Rupiah. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian juga didukung dengan alokasi anggaran untuk pengadaan alsintan melalui Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mendukung terciptanya ketersediaan pasokan, Pemerintah menyalurkan subsidi dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pada tahun 2018, subsidi pupuk dialokasikan sebesar 28,5 triliun Rupiah dengan realisasi 33,6 triliun Rupiah meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 28,8 triliun Rupiah. Sementara itu, BLBU dianggarkan sebesar sebesar 1 triliun Rupiah pada APBN 2018. Bentuk bantuan benih ini merupakan peralihan dari subsidi benih yang terakhir dialokasikan pada tahun 2017. Perubahan pemberian bantuan ini merupakan wujud efisiensi belanja dan diharapkan dapat menciptakan bantuan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran cadangan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan ketahanan pangan. Total anggaran cadangan pangan di tahun 2018 mencapai 5 triliun Rupiah, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 4,5 triliun Rupiah (Tabel 2.4). Anggaran cadangan pangan tersebut terdiri dari Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), masing-masing senilai 2,5 triliun Rupiah. Realisasi dana CSHP di tahun 2018 mencapai 725,24 miliar Rupiah, meningkat dibanding

tahun 2017 yang tidak terealisasi. Sementara itu, realisasi CBP tahun 2018 mencapai 2,41 triliun Rupiah dengan jumlah stok beras CBP sebesar 2,1 juta ton. Ketersediaan stok beras CBP ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan turut mendukung terjaganya inflasi beras di akhir tahun 2018.

2.1.3. Kelancaran Distribusi

2.1.3.1. Kebijakan Peningkatan Konektivitas

Pengembangan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan tol laut dan sarana transportasi udara. Pada 2018, trayek tol laut yang terpadu meningkat dari 13 trayek pada 2017 menjadi 18 trayek utama pada 2018. Sementara itu, kinerja transportasi udara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pengembangan bandara dilakukan di 29 lokasi wilayah perbatasan, 48 lokasi daerah terisolasi, dan 59 lokasi daerah penanganan bencana. Pada 2018 telah diselesaikan pembangunan 7 bandara baru dari target 15 bandara dalam RPJMN 2015-2019. Peningkatan konektivitas juga ditunjang melalui pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis pada 180 rute.

Pembangunan jalur kereta api dan jaringan jalan juga ditempuh untuk mendukung kegiatan logistik. Pada 2018 telah dilakukan pembangunan jalur kereta api sepanjang 412 km.²⁰ Dalam rangka memperkuat konektivitas jaringan jalan, selama 2015-2018 telah dibangun jalan nasional sepanjang 3.387 km dan jembatan mencapai 41.063 km. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk dapat menghubungkan jalan perbatasan yakni di Kalimantan sepanjang 191,90 km, di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 18,60 km, dan di Papua sepanjang 18,20 km. Sementara itu, total panjang jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan hingga 2018 telah mencapai 947 km.

Tabel 2. 4 Data Anggaran Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2016 - 2019 (dalam triliun Rupiah)

No.	Uraian	20	16	20	17	20	2019	
NU.	Oi aiaii	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBN	Real. 31 Des	APBN
1	Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP)	2,2	1,4	2,0	0	2,5	0,72	2,5
2	Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	2	2	2,5	2,5	2,5	2,41	2,5

¹⁹ CSHP 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 2 triliun Rupiah. Sementara itu, anggaran CBP tahun 2018 sama dengan tahun 2017.

²⁰ Sepanjang 26 km sudah dioperasikan dan 395 km akan dioperasikan pada triwulan I 2019.

2.1.3.2. Kebijakan Fiskal

Pembangunan infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran APBN baik di sisi belanja pusat, transfer ke daerah dan dana desa, maupun sisi pembiayaan. Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2018 sebesar Rp410,4 triliun, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 5,2%. Pembangunan infrastruktur juga didukung oleh alokasi Transfer ke Daerah melalui alokasi DAK Fisik serta anggaran Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah/desa. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah juga menganggarkan untuk investasi Pemerintah di bidang infrastruktur sebesar Rp41,5 triliun. Di samping itu, Pemerintah juga mengajak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di tahun 2018, sudah ada 57 proyek infrastruktur dengan skema KPBU, diantaranya 36 proyek merupakan infrastruktur konektivitas.

2.1.4. Komunikasi Efektif

2.1.4.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan pengendalian inflasi melalui komunikasi yang efektif oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Selama 2018 Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga kebijakan (BI 7-days repo rate) dan Giro Wajib Minimum secara pre-emptive, front loading dan ahead of the curve untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik. Setiap kebijakan moneter yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers. Komunikasi kebijakan tersebut sekurangkurangnya memuat pandangan Bank Indonesia tentang kondisi terkini ekonomi/keuangan global serta domestik, langkah-langkah kebijakan yang diambil, dan tujuan kebijakannya. Konsistensi kebijakan moneter yang diikuti komunikasi publik yang efektif secara konsisten diarahkan pada upaya pencapaian sasaran inflasi, 3,5±1%, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sejalan dengan nilai fundamental.

Ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam rentang sasaran inflasi berperan penting terhadap inflasi inti yang terkendali pada 2018. Ekspektasi inflasi dari pasar keuangan dan sektor riil yang tercermin dari consensus forecast yang terus mengalami penurunan menjadi 3,3% pada Desember 2018 dari sebesar 3,6% pada awal 2018. Demikian juga halnya dengan indikator ekspektasi dari hasil survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan, baik untuk 3 maupun 6 bulan ke depan. Namun di tingkat pedagang eceran, ekspektasi inflasi meningkat untuk 3 bulan ke depan seiring dengan tingginya permintaan pada awal 2019 dan kemudian mereda sebagaimana tercermin pada penurunan ekspektasi inflasi untuk 6 bulan ke depan.

2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2018

2.2.1. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka keterjangkauan harga, TPIP berkomitmen untuk menjaga realisasi inflasi volatile food pada kisaran 4%-5% (yoy) sesuai keputusan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi tanggal 22 Januari 2018. Komitmen tersebut juga dipertegas melalui HLM tanggal 24 Agustus 2018. Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang telah ditempuh diantaranya adalah koordinasi penguatan cadangan pangan pemerintah di BULOG dan pelaksanaan operasi pasar secara serentak menjelang HBKN 2018.

Dalam rangka intervensi pasar, Pemerintah melakukan reformulasi Operasi Pasar menjadi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Upaya ini antara lain dilakukan melalui Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) untuk komoditas beras (Gambar 2.1). Apabila terjadi gejolak harga beras di tingkat konsumen mencapai 2% atau lebih, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan KPSH beras. Penyaluran KPSH dapat dilakukan melalui distributor besar dan/atau mitra BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan di tingkat eceran. Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung kepada BULOG untuk melaksanakan KPSH menggunakan CBP.21 Selain itu, pelaksanaan stabilisasi harga beras juga dapat dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah. Selama 2018, Perum BULOG telah merealisasikan penyaluran KPSH sebesar 544.649 ton.

²¹ Dengan berdasarkan pada hasil evaluasi harga rata-rata beras secara nasional yang menunjukkan terjadinya gejolak harga beras dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Trigger Pelaksanaan

- Apabila terjadi Gejolak
 Harga Beras di tingkat
 konsumen yang mencapai
 2% atau lebih
- Pemerintah melakukan tindakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras yang penyalurannya dapat melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan di tingkat eceran.

Pelaksanaan atau Penghentian sementara

- Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perum BULOG untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan menggunakan CBP.
- Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada hasil evaluasi harga rata-rata Beras secara nasional yang menunjukkan terjadinya Gejolak Harga Beras dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Selain itu, pelaksanaan stabilisasi harga beras juga dapat dilakukan setelah mendapatkan usulan dari Pemerintah Daerah.

Penjualan

- Secara langsung di tingkat konsumsi di pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen; dan
- Melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG yang ditunjuk oleh Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Monitoring dan Evaluasi
- Tim yang terdiri dari Kementerian Teknis terkait dan BULOG malaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KPSH kepada Bulog dan Kementerian Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
- Perum BULOG melaporkan perkembangan stok dan pengelolaan CBP kepada Menko, Mendag dan Mentan secara berkala setiuap minggu.

Gambar 2. 1 Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)

2.2.2. Ketersediaan Pasokan


TPIP juga mendorong "Ketersediaan Pasokan" dalam rangka menjaga inflasi VF pada kisaran 4%-5% (yoy). Dalam pelaksanaannya, beberapa kebijakan yang telah ditempuh adalah: (i) koordinasi peningkatan kualitas penyaluran alsintan dan saprodi; (ii) koordinasi pengadaan pasokan LN; (iii) pemanfaatan teknologi informasi; (iv) sinergi kelembagaan; (v) peningkatan produktivitas; (vi) dukungan pembiayaan; (vii) bantuan pemasaran produk pertanian dan holtikultura; dan viii) pelaksanaan CBP dengan sistem penggantian.

Pemerintah mengubah mekanisme pengelolaan CBP menjadi dengan sistem penggantian. Dengan sistem ini, penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) BULOG dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan master budget dari BULOG yang bersifat sementara. Selanjutnya, pada akhir tahun akan dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan HPB secara final. BULOG mengajukan penggantian (reimbursement) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyalur Dana CBP setiap bulan atas penggunaan CBP oleh masing-masing kementerian/lembaga. Dengan penerapan CBP sistem penggantian, volume penyerapan beras oleh BULOG diperkirakan dapat lebih besar dari 250 ribu ton menjadi 1,5 juta ton.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

TPIP mendorong "Kelancaran Distribusi" dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok antarwaktu dan antarwilayah. Kebijakan strategis yang telah ditempuh adalah koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam peraturan tersebut, kerja sama daerah diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu kerja sama daerah yang sifatnya wajib dan sukarela, serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Peraturan tersebut mengatur mekanisme reward and punishment serta kemudahan pembentukan kelembagaan dalam rangka kerja sama antardaerah (Gambar 2.2).

Selain itu, berbagai kerja sama antardaerah dengan mengoptimalkan peran BUMD juga telah dilakukan pada 2018. Salah satunya adalah kerja sama antara Kabupaten Blitar sebagai salah satu produsen utama telur ayam ras dengan Kabupaten Majene sebagai penghasil jagung utama terkait pasokan jagung dan telur ayam. Selain itu, TPID DKI Jakarta juga telah mengembangkan model bisnis kerja sama pemenuhan pasokan pangan strategis antara BUMD dengan daerah lain. BUMD Pangan yang bekerjasama diantaranya PT. Food Station (pengelola pasar induk beras Cipinang, terbesar di Asia Tenggara),



Gambar 2. 2 Skema Kerja Sama Perdagangan Antardaerah dengan Mengoptimalkan Peran BUMD

PD. Dharma Jaya (pengelola rumah potong hewan terbesar), dan PD Pasar Jaya (pengelola 153 pasar tradisional). Beberapa kerja sama yang telah dilakukan BUMD pangan tersebut di antaranya kerja sama perdagangan daging sapi dengan peternak sapi di NTT, kerja sama perdagangan telur ayam dengan pedagang di Blitar, serta kerja sama perdagangan bawang merah dengan Kelompok Tani Mekar Jaya di Brebes.

2.2.4. Komunikasi yang Efektif

2.2.4.1. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah


Penguatan koordinasi pusat dan daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) terutama dalam hal upaya mitigasi risiko. Sebaliknya, kondisi dan kebijakan di daerah juga seringkali menyebabkan tekanan inflasi di wilayah lain atau bahkan ke level nasional. Pada 2018, TPIP kembali melanjutkan kebijakan penguatan koordinasi pusat dan daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya meliputi pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Penguatan Kelembagaan TPID, Capacity Building, Evaluasi Kinerja TPID dan Pengembangan Data.

2.2.4.1.1. Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021

Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2019 - 2021 ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPIP baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati usulan sasaran inflasi untuk tahun 2019 – 2021. Sasaran inflasi ditetapkan masing-masing sebesar 3,5% \pm 1% untuk 2019 dan 3,0% \pm 1% untuk tahun 2020 dan 2021. Agar inflasi IHK tercapai sesuai sasarannya, inflasi inti, VF dan AP masing-masing berada pada kisaran 3,5% \pm 1%, 4,0% \pm 1%, dan 3,0% \pm 1% pada 2019. Sementara itu, untuk 2020 dan 2021, inflasi inti, VF dan AP berada pada kisaran masing-masing 3,0% \pm 1%, 3,25% \pm 1%, dan 2,75% \pm 1%.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, HLM TPIP telah memberikan beberapa arahan (Policy Directions) untuk mencapai sasaran inflasi 2019 - 2021. Untuk tahun 2018 - 2019, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi VF pada kisaran 4% – 5% (yoy) (Gambar 2.3). Selanjutnya untuk tahun 2020 - 2021, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk stabilitas inflasi AP dengan memperhatikan sasaran inflasi IHK, tingkat kesejahteraan, dan daya beli masyarakat serta menjaga inflasi VF tidak lebih dari 4%. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui empat strategi utama (key strategies) dalam koridor strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Strategi utama tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui beberapa program strategis dan sub program strategis (Gambar 2.4).

Implementasi program-program yang tercantum dalam Peta Jalan Pengedalian Inflasi 2019 - 2021 dilaksanakan secara bertahap. Masing-masing strategi utama 4K akan dilaksanakan melalui dua program strategis yang memiliki beberapa subprogram yang merupakan penjabaran rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.



Gambar 2. 3 Policy Direction Pengendalian Inflasi 2018-2021



Gambar 2. 4 Strategi Utama 4K dan Indikator Keberhasilan

I. Keterjangkauan Harga

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni Stabilisasi Harga dan Pengelolaan Permintaan. Upaya menjaga stabilitas harga dilakukan baik pada tingkat produsen maupun konsumen. Sementara itu, upaya mengelola sisi permintaan dilaksanakan melalui kebijakan moneter agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Selain itu, pengelolaan permintaan juga dilakukan dengan kebijakan diversifikasi pangan. Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah sepanjang 2018 untuk menjaga stabilisasi harga, yaitu: (i) menerbitkan

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional; (ii) optimalisasi Operasi Pasar (OP) dan Pasar Murah (PM) melalui Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga); dan (iii) menjaga volatilitas nilai tukar. Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah sepanjang 2018 untuk menjaga pengelolaan permintaan, yaitu: (i) menjaga keseimbangan internal perekonomian serta menjaga stabilitas sistem keuangan; dan (ii) melakukan sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan.

II. Ketersediaan Pasokan

Strategi utama ini akan dilaksanakan melalui dua program strategis, yakni memperkuat produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta kebijakan impor/ekspor dan memperkuat kelembagaan. Upaya menjaga ketersediaan pasokan perlu dilakukan baik melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan CPP, maupun fleksibilitas kebijakan impor yang fleksi untuk memenuhi kekurangan dari produksi dalam negeri. Selain itu, untuk meningkatkan pasokan, kelembagaan petani juga perlu diperkuat sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

III. Kelancaran Distribusi

Strategi utama menjaga kelancaran distribusi dilaksanakan melalui 2 program strategis, yakni mendorong kerjasama perdagangan antardaerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong kerja sama perdagangan antardaerah antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan, yaitu dengan membentuk innovation lab antara lain digital business incubator, fintech village, serta mendorong fasilitasi dan advisory usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan platform digital farming. Pada 2018, sekretariat TPIP akan mengembangkan platform e-commerce pangan untuk membantu meningkatkan akses pasar bagi petani. Sebagai proyek awal akan dikembangkan untuk wilayah Jawa Tengah.

IV. Komunikasi yang Efektif

Strategi utama menciptakan komunikasi yang efektif dilaksanakan melalui 2 program strategis, yakni memperbaiki kualitas data dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Penguatan komunikasi efektif melalui perbaikan kualitas data bertujuan untuk menghindari risiko spekulasi dengan mengurangi asymmetric information yang terjadi antara produsen, pedagang, dan konsumen. Penguatan koordinasi pengendalian inflasi, antara lain dilakukan melalui penguatan mekanisme koordinasi pusatdaerah dan penguatan kapasitas institusional. Salah satu upaya peningkatan perbaikan kualitas data yang dilaksanakan pada 2018 adalah penguatan data

PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen, dan pedagang besar, termasuk data stok. Sementara itu, upaya penguatan koordinasi Pusat dan Daerah dilakukan melalui dua subprogram, yaitu koordinasi dalam menetapkan kebijakan *administered price* dan peningkatan kapasitas anggota TPID.

2.2.4.1.2. Rakornas, Rakorpusda TPID dan *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi tahun 2018

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum koordinasi tertinggi untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi. Tema Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas". Arahan pokok Presiden dalam Rakornas 2018 antara lain: i) Pemerintah perlu melakukan perbaikan Neraca Transaksi Berjalan melalui peningkatan investasi berorientasi ekspor maupun substitusi impor; ii) Pemerintah Daerah agar ikut serta memperbaiki iklim kemudahan berusaha; iii) kepala daerah harus memahami dengan benar kondisi pasokan pangan di daerahnya; iv) Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi melalui pembangunan pasarpasar pengumpul; serta v) terobosan-terobosan dalam pengendalian inflasi daerah perlu terus dilakukan.

Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pokok arahan Presiden dalam Rakornas. Rakorpusda TPID menyepakati beberapa hal yakni: i) merealisasikan pembuatan Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2019-2021 di tingkat daerah; ii) memetakan permasalahan inti dari inflasi yang mencakup penyebab dan upaya penanggulangan; iii) pentingnya komitmen dari kepala daerah khususnya Sekretaris Daerah selaku pelaksana harian TPID; iv) TPID berperan aktif merumuskan solusi yang komprehensif untuk mengawasi risiko harga dalam jangka pendek; dan v) TPID dalam jangka panjang diharapkan untuk memberikan dukungan pembiayaan yang memadai dari APBD bersama APBN bagi pembangunan infrastruktur tol laut dan menjamin kontinuitas dan ketersediaan pasokan pangan dan energi.

TPIP menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPIP setingkat Menteri dalam rangka evaluasi pencapaian inflasi dan penyampaian rekomendasi kebijakan

strategis. HLM TPIP dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu pada 22 Januari 2018 dan 24 Agustus 2018. Pada HLM 22 Januari 2018 telah disepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya 3,5%±1% (Gambar 2.5). Lima langkah strategis tersebut meliputi: (a) menjaga inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5% (yoy) dengan memastikan kecukupan pasokan pangan; (b) mengatur besaran dan timing kenaikan kebijakan administered prices serta mengendalikan dampak lanjutan yang berpotensi timbul; (c) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia; (d) memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan; dan (e) memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi. Sementara itu, HLM TPIP pada 24 Agustus 2018 menghasilkan beberapa kesepakatan yakni: (a) Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi; (b) Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga inflasi 2018 pada kisaran sasaran melalui menjaga inflasi VF pada kisaran 4-5% (yoy), berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengelola tekanan inflasi yang bersumber dari impor; (c) melaksanakan komunikasi

kebijakan publik untuk menjaga ekspektasi; (d) mitigasi distorsi pasar untuk tetap mengurangi risiko biaya tinggi dan memperbaiki efisiensi pasar; serta (e) menyepakati strategi pengendalian inflasi jangka menengah yang dituangkan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2019-2021.

2.2.4.1.3. Penguatan Kelembagaan TPID

Pembentukan TPID menjadi keharusan bagi seluruh daerah otonom pasca diterbitkannya Keputusan Presiden No. 23 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh TPIP dalam mendorong daerah untuk segera membentuk TPID, antara lain surat Menteri Dalam Negeri No. 500/4930/SJ dan No. 500/4931/SJ tentang Percepatan Pembentukan TPID di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara. Dalam surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendorong 6 kabupaten di wilayahnya agar segera membentuk TPID sebelum pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2018²².

Menjaga Inflasi Volatile Food maksimal di kisaran 4-5% dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, melalui:



Mengelola kesiapan produksi waktu



Memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog



Memperbaiki manajemen produksi melalui pengetahuan kelembagaan petani



Meningkatkan tingkat rendemen dan kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan



Menyalurkan Rastra Bansos dan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan jadwal dan dengan kualitas yang terjaga




Memfasilitasi sinergi petani dan industri hilir



Membangun sistem data produksi yang akurat melalui pembangunan dan pemanfaatan e-commerce untuk nangan









Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada 2018



Memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan



Memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi

Gambar 2. 5 Lima Langkah Menjaga Inflasi 2018 dalam Target - Kesepakatan HLM 22 Januari 2018

²² Kabupaten Pengunungan Arfak, kabupaten Sorong Selatan, kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama dan Gubernur Maluku Utara bahwa empat kabupaten yaitu kabupaten Halmahera Tengah, kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan dan kabupaten Pulau Taliabu.

2.2.4.1.4. Capacity Building

Capacity Building ditujukan dalam rangka menjaga kualitas kerja sumber daya TPID. Sepanjang tahun 2018, capacity building dikoordinasikan bersama antara Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP. Materi yang disampaikan dalam capacity building utamanya berkaitan dengan tata cara penyusunan program kerja, alokasi anggaran, kerja sama antardaerah, mitigasi risiko, kelembagaan, program pusat yang terkait dengan pengendalian inflasi, serta optimalisasi keunggulan kompetitif daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya.

2.2.4.1.5. Evaluasi Kinerja TPID

Jumlah TPID yang sudah terbentuk pada 2018 adalah 541 TPID²³. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum tingkat *awareness* Pemda (terutama Kepala Daerah) terus menunjukan peningkatan. Keterlibatan Kepala Daerah secara langsung dalam kegiatan TPID semakin intensif di sejumlah daerah, terutama dalam memutuskan kebijakan stabilitas harga. Berdasarkan hasil evaluasi upaya pengendalian inflasi daerah, secara umum pelaksanaan program di berbagai daerah telah sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2015-2018.

Terlepas dari semakin meningkatnya kualitas kinerja TPID, proses evaluasi kinerja TPID secara keseluruhan kembali dilakukan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2018 dikoordinasikan oleh Pokja Daerah TPIP dan dibantu oleh Sekretariat TPIP serta expert panel. Hasil proses evaluasi dimaksud menjadi dasar bagi pemberian TPID

Award oleh Presiden RI, yang diberikan saat Rakornas Pengendalian Inflasi 2018. Pemberian TPID Award dibagi ke dalam kategori sebagai berikut: 1) TPID Terbaik Tingkat Provinsi; 2) TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota; dan 3) TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota, masingmasing untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua (Tabel 2.5).

2.2.4.2. Pengembangan Data

2.2.4.2.1. Pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar di PIHPS Nasional

Bank Indonesia bersama Pemerintah menginisiasi pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berskala nasional²⁴. PIHPS Nasional berisi data harga 10 komoditas pangan strategis penyumbang utama inflasi dengan 21 varian komoditi, khususnya inflasi volatile food. PIHPS Nasional dimaksudkan sebagai alat *monitoring* harga serta sarana memperluas akses informasi harga bagi masyarakat luas. Selain itu, PIHPS juga dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan penyediaan data harga pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pelaku ekonomi maupun pemangku kebijakan²⁵. Pengambilan data PIHPS dilakukan dengan metodologi statistik yang standar dan mampu merepresentasikan data nasional. Data PIHPS dikumpulkan melalui proses survei langsung melalui mobile application (Gambar 2.6). Proses pengambilan data dilakukan dengan dukungan sistem informasi demi meminimalkan human error dan meningkatkan efisiensi proses kerja.

Tabel 2. 5 Pemenang TPID Award 2018

No	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1.	Sumatera	Sumatera Barat	Kota Padang	Kabupaten Deli Serdang
2.	Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kota Kediri	Kabupaten Bangli
3.	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Samarinda	Kabupaten Banjar
4.	Sulawesi	Sulawesi Utara	Kota Makassar	Kota Bitung
5.	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Timur	Kota Ternate	Kabupaten Manggarai Timur

²³ Terdiri dari 34 TPID provinsi dan 507 TPID kabupaten/kota.

²⁴ Peresmian PIHPS Nasional dilakukan bersama oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan pada Senin, 12 Juni 2017.

²⁵ Untuk dapat memanfaatkan data PIHPS, masyarakat dapat mengakses laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi mobile versi android atau IOs.

Gambar 2. 6 Mekanisme Input Data PIHPS

Cakupan data harga yang telah dipublikasikan pada PIHPS Nasional saat ini meliputi data harga di pasar tradisional, pasar modern, dan pedagang besar. Jenisjenis komoditas yang harganya dipublikasikan PIHPS Nasional meliputi beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain harga di tingkat pasar dan pedagang besar, pada tahun 2018 telah dilakukan pengumpulan harga di tingkat produsen (Gambar 2.7). Tahapan pengumpulan data harga di tingkat produsen ini dimulai sejak September 2018 dan mencakup 33 provinsi dan 120 kota. Data harga di tingkat produsen tersebut ditargetkan dapat dipublikasikan pada PIHPS Nasional pada semester I 2019.

2.2.4.2.2. Tindak Lanjut Perbaikan Kualitas Statistik Inflasi

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian pada tahun 2018 adalah komoditas beras, tarif angkutan udara dan tarif pulsa ponsel. Upaya penyempurnaan kualitas statistik harga beras telah ditempuh melalui survei kualitas beras di seluruh wilayah. Selama ini, data harga dan jenis beras yang dirilis oleh beberapa lembaga sangat bervariasi. Pencatatan data beras berdasarkan kualitas premium dan medium di setiap wilayah menjadi tidak implementatif di lapangan karena perhitungan inflasi beras oleh BPS berdasarkan merk/varietas yang banyak dikonsumsi masyarakat berdasarkan SBH 2012. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Oktober-



Gambar 2. 7 Cakupan Data PIHPS Nasional

November 2018 telah dilakukan survei kualitas beras di seluruh wilayah yang dilakukan bersama oleh Kemendag, Kementan, Bulog dan BPS. Survei dilakukan dengan pengujian kualitas merk beras dari BPS yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil uji kualitas menunjukkan beberapa hal, yaitu: (1) masih terdapat pedagang yang belum mencantumkan label kemasan beras di pasar tradisional; (2) penentuan kualitas beras di pasar tradisional hanya berdasarkan pengakuan pedagang, bukan hasil uji laboratorium; (3) berdasarkan hasil pengujian mutu beras baik oleh BKP dan Bulog, terdapat beras yang tidak sesuai antara harga jual dengan kelas mutunya (premium/medium); serta (4) terdapat perbedaan antara hasil uji laboratorium oleh BKP dan Bulog atas merk yang sama di kota yang sama.

Upaya penyempurnaan kualitas statistik tarif angkutan udara telah ditempuh melalui penyampaian data harga tarif efektif angkutan udara dari Kementerian Perhubungan kepada BPS. Selama ini, harga tiket yang dicatat oleh BPS yang diperoleh dari harga penawaran di website maskapai penerbangan dan belum merupakan harga efektif tiket angkutan udara yang terjadi. Harga tersebut juga belum mencakup tiket angkutan udara yang dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menyampaikan data tarif angkutan udara di 12 rute penerbangan (7 rute sangat padat dan 5 rute padat) kepada BPS. Untuk rute/kota lain yang belum dicakup dalam data tersebut, BPS masih akan menggunakan metodologi yang saat ini digunakan. BPS menghendaki agar data tarif yang disampaikan mengikuti periode inflasi. Namun demikian, maskapai mengalami kesulitan dalam pelaporannya. Untuk itu disepakati, inflasi bulan ke-t akan menggunakan data tanggal 21 bulan t-1 s.d tanggal 20 bulan t. Periode seperti ini juga dilakukan oleh negara lain seperti Australia.

Upaya penyempurnaan kualitas statistik inflasi tarif pulsa ponsel masih menghadapi beberapa kendala teknis. Selama ini dalam perhitungan inflasi, BPS memperoleh data dari website penyedia jasa layanan telekomunikasi. Hal ini ditengarai tidak mencerminkan tarif riil yang dibayarkan oleh masing-masing pengguna. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan *provider* untuk menyampaikan data total volume pemakaian dan tarif efektif di tiga layanan (panggilan, sms dan data) kepada BPS. BPS mengusulkan agar periode data yang disampaikan provider kepada Kemenkominfo diubah menjadi tgl 16 (bulan t-1) sampai dengan tgl 15 (bulan t) dan disampaikan dari Kemenkominfo ke BPS selambat-lambatnya setiap tanggal 25 (bulan t). Namun demikian, data yang saat ini dapat disediakan oleh *provider* memiliki *lag* satu bulan. Usulan periode data tersebut belum dapat dipenuhi oleh *provider* karena: a) akan menyebabkan perubahan sistem dan kebutuhan biaya tambahan serta SDM yang cukup besar; b) data periode tersebut belum terverifikasi dan tervalidasi sehingga perusahaan terbuka tidak diperbolehkan menyampaikan data tersebut kepada pihak lain.

2.2.5. Kegiatan Lainnya

Diskusi terkait dengan kebijakan administered prices. Forum TPIP di tahun 2018 mendiskusikan berbagai rencana kebijakan administered prices di 2018 dan tahun mendatang seperti kebijakan tarif listrik, tarif angkutan udara, LPG 3 kg, serta penyesuaian harga BBM. TPIP terus melakukan updating rencana kebijakan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Pertamina dan PLN) serta menyusun rekomendasi extra effort pencapaian sasaran inflasi tahun 2018.

Diskusi terkait dengan pengendalian inflasi volatile food. Forum TPIP selama 2018 melaksanakan diskusi tentang upaya yang dapat ditempuh untuk pengendalian inflasi volatile food. Diskusi tersebut, antara lain meliputi pengendalian inflasi volatile food pada saat HBKN, kebijakan pengalihan program rastra menjadi bantuan pangan non tunai, dan penyempurnaan kualitas mutu beras. Secara khusus, forum TPIP juga menyusun kajian dan rekomendasi pengendalian inflasi daging ayam ras dan telur ayam ras. Kajian dilakukan melalui diskusi dengan akademisi, asosiasi peternak daging ayam ras, dan telur ayam ras, dan TPID Blitar. TPIP juga mempublikasikan secara periodik analisis inflasi bulanan.

Tabel 2. 6 Topik Diskusi dan FGD TPIP Tahun 2018

Bulan	Pelaksanaan
Januari	 High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat Semester-I 2018 di Bank Indonesisa. Penulisan laporan pelaksanaan kegiatan TPIP tahun 2017. Rapat asesmen risiko inflasi tahun 2018 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, BI, Kementerian Pertanian, dan Bulog.
Februari	 Diskusi membahas rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif Jasa Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2PU) atau <i>Passenger Service Charge</i> (PSC) dengan Kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II. Diskusi membahas rencana penetapan batas atas dan batas bawah untuk harga penjualan komoditas ayam ras dan telur ayam rasdengan narasumber Kementerian Perdagangan, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).
Maret	 Diskusi mengenai <i>updating</i> dan rencana kebijakan di bidang logistik dan distribusi pangan 2018–2021 dengan Kementerian Perdagangan Diskusi mengenai rencana kebijakan BBM dan LPG 3 kg dan 12 kg tahun 2018–2021 dengan Kementerian ESDM. Diskusi mengenai rencana kebijakan tarif dan subsidi listrik tahun 2018–2021 dengan Kementerian ESDM. Diskusi mengenai kebijakan stabilisasi harga pangan tahun 2018–2021. Diskusi mengenai rencana penyerapan dan penyaluran stok beras pasca program BPNT dengan Bulog. Diskusi mengenai <i>updating</i> struktur pasar pangan strategis dan <i>review</i> kebijakan HET beras dengan KPPU. Penyusunan <i>draft</i> I peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019–2021.

Tabel 2. 6 Topik Diskusi dan FGD TPIP Tahun 2018 (Lanjutan)

Bulan	Pelaksanaan
April	 Diskusi membahas perkembangan inflasi inti bersama BPS. Diskusi bareng media terkait pengendalian inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri dengan wartawan.
Mei	Pembahasan <i>draft</i> II peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019–2021.
Juni	Finalisasi peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019–2021 dan penyusunan bahan <i>High Level Meeting</i> (HLM) TPIP Semester–II 2018 di tingkat eselon II Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.
Juli	 Diskusi mengenai rencana kebijakan produksi padi dan beras tahun 2019-2021 dengan Direktorat Jenderal Serealia Kementerian Pertanian Diskusi mengenai reformulasi kebijakan operasi pasar dan cadangan beras pemerintah dengan Kementerian Perdagangan.
Agustus	 Diskusi mengenai prognosa pasokan ayam dan ternakayam ras dan sapi tahun 2018-2021 serta kebijakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. High Level Meeting (HLM) TPIP Semester-II Tahun 2018 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
September	 Rapat pembahasan finalisasi peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019 –2021. Sosialisasi peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019 –2021 kepada TPID Provinsi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI).
Oktober	 Diskusi mengenai <i>updating</i> kebijakan tarif angkutan udara tahun 2018 –2019 dengan narasumber Kementerian Perhubungan. Diseminasi penentuan kelas kualitas beras di Lampung bersama Kementerian Perdagangan, BI, Kementerian Pertanian, divre Bulog, dan BPS.
November	 Diskusi mengenairencana kerja TPIP tahun 2019. Diskusi mengenai peta supply demand jagung serta kebijakan stabilisasi harga daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak dan konsumen dengan narasumber Prof. Bustanul Arifin. Diskusi mengenai kebijakan stabilisasi harga jagung dengan narasumber Kementerian Perdagangan.

BAB - **3**

Prospek Inflasi Tahun 2019


Inflasi pada 2019 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Prospek inflasi tersebut ditopang seluruh komponen inflasi, baik inti, volatile food (VF), maupun administered prices (AP). Ekspektasi inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran akan mendukung terkendalinya inflasi ke depan. Terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran tersebut dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan moneter sehingga mendorong pencapaian sasaran inflasi secara konsisten dalam empat tahun terakhir.

Secara umum, asumsi eksternal lebih tinggi di tengah asumsi domestik yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 3.1). Di satu sisi, lebih tingginya tekanan eksternal terutama bersumber dari harga komoditas global dan nilai tukar yang sedikit lebih depresiatif (Grafik 3.1). Harga komoditas global yang lebih tinggi diperkirakan bersumber dari harga pangan global (bawang putih, gula, *crude palm oil* - CPO, jagung, kedelai dan daging ayam ras) di tengah harga minyak dunia yang lebih rendah. Kenaikan harga pangan global didorong oleh perkiraan kenaikan harga pupuk dan peningkatan permintaan pangan global.²⁶ Di sisi lain, asumsi domestik diperkirakan lebih rendah dibandingkan

Tabel 3. 1 Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019 ^p
Harga Minyak Dunia	USD/brl	71	-
IHIM	% Avg yoy	-8.83	1
- IHIM Pangan	% Avg yoy	-15.64	1
- IHIM Oil	% Avg yoy	28.58	
- IHIM Others	% Avg yoy	6.08	•
Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14,226	1
Produk Domestik Bruto	% yoy	5.18	-
Ekspektasi Inflasi 2018	% Avg yoy	3.30	
Ekspektasi Inflasi 2019	% Avg yoy		1
Inflasi Beras	% yoy	3.34	-
Inflasi Hortikultura	% yoy	-0.77	1
BBM - Premium dan Solar	% yoy	0	•

¹ Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit



Grafik 3. 1 Proyeksi Harga Komoditas Global

tahun sebelumnya, terutama bersumber dari lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi inflasi IHK tahun 2019 diprakirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,5±1%. Prospek inflasi tersebut ditopang seluruh komponen inflasi, baik inti, VF, maupun AP. Ekspektasi inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran akan mendukung terkendalinya inflasi ke depan. Selanjutnya, inflasi juga diharapkan lebih terkendali dengan dukungan bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Inflasi inti pada 2019 diperkirakan terkendali sejalan dengan minimalnya tekanan harga global, kapasitas produksi yang memadai dalam merespons permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Prospek tekanan harga komoditas impor nonminyak

²⁶ Kenaikan harga CPO global pada 2019 seiring dengan meningkatnya permintaan dari pasar di Asia Tenggara, Afrika, Eropa Tengah dan Eropa Timur di tengah peningkatan pajak impor CPO di India.



Grafik 3. 2 Ekspektasi Inflasi


dan gas (nonmigas) yang masih moderat diperkirakan berdampak positif pada minimalnya tekanan inflasi. Sementara itu, prospek permintaan yang akan tetap kuat diperkirakan masih dapat diimbangi oleh kapasitas produksi domestik yang memadai. Inflasi inti yang terkendali juga didukung oleh ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam rentang sasaran (Grafik 3.2). Perkembangan inflasi dalam beberapa tahun terakhir yang berada dalam kecenderungan melambat dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan inflasi dalam rentang sasaran berkontribusi mendorong ekspektasi inflasi tetap terjangkar dalam sasaran inflasi. Prospek inflasi VF dan AP pada 2019 yang terkendali juga akan berdampak positif pada minimalnya tekanan inflasi inti.

Tekanan inflasi VF diperkirakan moderat dengan didukung langkah-langkah intensif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah akan tetap memfokuskan kebijakan yang ditempuh pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif (4K). Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir guna memperkuat daya dukung infrastruktur konektivitas, infrastruktur penunjang produksi pertanian, serta pengelolaan stok pangan berperan besar dalam mendukung prospek inflasi VF yang akan tetap terkendali.

Inflasi AP diperkirakan rendah seiring dengan rencana kebijakan pemerintah yang tidak melakukan penyesuaian tarif dan harga komoditas strategis. Potensi kenaikan inflasi yang bersumber dari kebijakan penyesuaian harga bahan bakar dan energi diperkirakan minimal, sebagaimana tercermin dalam postur APBN 2019. Hal ini sejalan dengan perkiraan rendahnya tekanan kenaikan harga minyak dunia pada 2019. Perkiraan ini juga akan mendukung tetap rendahnya inflasi AP.

Prospek inflasi di sebagian besar wilayah diperkirakan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,5±1%. Perkiraan ini didukung oleh perbaikan produksi pangan yang didukung oleh peningkatan sarana, skema, dan teknologi produksi pertanian. Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan di Sumatera dan Sulampua berdampak positif pada konektivitas sehingga meminimalisasi kendala distribusi.

Prospek inflasi daerah yang terkendali juga ditopang oleh penguatan kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pangan antardaerah. Koordinasi pengendalian inflasi daerah yang semakin kuat melalui koordinasi TPIP dan TPID akan berkontribusi terhadap prospek inflasi yang lebih terjaga. Koordinasi pengendalian inflasi akan diperkuat sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019 - 2021 untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Upaya daerah dalam pengendalian inflasi berfokus pada peningkatan aspek kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Kelancaran distribusi diupayakan melalui pembangunan pasar induk, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan infrastruktur. Sementara itu, ketersediaan pasokan dicapai, antara lain melalui penguatan kelembagaan, pembangunan gudang dan sistem resi gudang, bantuan sarana produksi, dan pembentukan cadangan pangan (Gambar 3.1).



Gambar 3. 1 Program Prioritas TPID 2019-2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB - **4**

Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2019

High Level Meeting (HLM) TPIP pada 29 Januari 2019 telah menyepakati 3 langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya 3,5±1%. HLM TPIP juga telah menyetujui program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2019 yang meliputi program strategis yang berfokus pada Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif. Berbagai kebijakan pemerintah juga mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2019

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkahlangkah pengendalian inflasi pada 2019 melalui forum High Level Meeting (HLM) TPIP pada 29 Januari 2019. Rapat koordinasi TPIP secara khusus menyepakati 3 langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar 3,5±1%. Langkah pertama adalah menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food (VF) maksimal di kisaran 4-5% (yoy). Strategi umum ini merliputi 4 kebijakan utama (4K), yaitu terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan yang ditempuh memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi. Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi. Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

4.1.1. Keterjangkauan Harga

4.1.1.1 Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter akan tetap ditempuh secara preemptive dan ahead of the curve pada 2019. Kebijakan
suku bunga akan dilakukan secara terukur sesuai dengan
upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran dan
mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat
yang aman. Bank Indonesia akan terus menempuh
stance kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus
memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank
Indonesia akan terus menempuh penguatan strategi
operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan nilai tukar akan dilakukan untuk menjaga stabilitas Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa dan mendorong mekanisme pasar. Penguatan kecukupan cadangan devisa sebagai first line of defense akan terus diupayakan agar mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, pengelolaan nilai tukar dilakukan dengan transaksi valuta asing baik di pasar spot maupun pasar Domestic Non-Deliverables Forward (DNDF), serta melalui lelang

di pasar DNDF. Stabilisasi nilai tukar juga didukung oleh upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan di pasar valas.

Bank Indonesia juga akan memperkuat kerja sama keuangan internasional guna mendukung kebijakan nilai tukar. Untuk mengatasi permasalahan neraca pembayaran dan kebutuhan likuiditas jangka pendek, Bank Indonesia akan meningkatkan Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) sebagai second line of defense guna mendukung pengelolaan cadangan devisa. Upaya perkuatan kerja sama keuangan internasional dilakukan dengan kerja sama keuangan antarbank sentral, baik secara bilateral maupun multilateral. Di samping itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral atau Local Currency Settlement (LCS).

Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas makroekonomi akan terus diperkuat. Koordinasi dalam koridor forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yaitu terdiri dari TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota yang selama ini telah berjalan baik akan semakin ditingkatkan. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna mendukung tren inflasi menurun.

4.1.1.2. Kebijakan Pangan

Prioritas kebijakan pangan tahun 2019 terfokus pada upaya mencapai kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda prioritas nasional dan tertuang dalam NAWACITA khususnya pada Agenda Prioritas ke-7, yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Kedaulatan pangan yang dimaksud menitikberatkan pada ketersediaan bahan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi domestik, keterjangkauan bahan pangan, dan stabilitas harga pangan. Untuk mencapai prioritas kebijakan pangan tersebut, integrasi kebijakan antar-kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sangat diperlukan.

Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan akan tetap dilanjutkan pada tahun 2019. Untuk mendukung stabilisasi harga tersebut, Kementerian Perdagangan dan BULOG akan melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Melanjutkan pelaksanaan stabilisasi harga produsen maupun konsumen untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai dan komoditas pangan lainnya.
- Melakukan stabilisasi harga produsen langsung kepada petani dengan mengoptimalkan peran Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri.
- Melakukan kajian potensi pasar komoditas pangan strategis termasuk mengenai preferensi konsumen dan pemetaan wilayah preferensi.
- 4. Melanjutkan pengembangan Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dan *outlet* binaan sebagai bisnis ritel BULOG. Pada tahun 2019, jaringan RPK dan outlet binaan ditargetkan mencapai 70.000 serta memperkuat jaringan penyaluran/penjualan untuk memotong rantai pangan yang tidak ideal.
- Meningkatkan variasi produk penjualan BULOG dengan kualitas yang beragam sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju dengan tetap memperhatikan harga yang kompetitif dan stok yang berkelanjutan.
- 6. Melakukan evaluasi tentang penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen setiap empat bulan sekali terakhir melalui Permendag Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada bulan September 2018.
- Melakukan evaluasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras serta keterjangkauan harga beras di konsumen.

4.1.1.3. Kebijakan Fiskal

Keterjangkauan harga bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2019. Kebijakan ini ditempuh melalui program perlindungan sosial dan belanja negara yang bertujuan untuk perbaikan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2019 mencapai 200,8 triliun Rupiah, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2018 yang

sebesar 162,6 triliun Rupiah. Peningkatan ini diberikan sebagai jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin. Melalui anggaran ini, sasaran penerima manfaat diupayakan meningkat baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran yang diterima. Pada 2019, sasaran Bantuan Pangan nontunai ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran 20,8 triliun Rupiah. Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilakukan dengan alokasi sebesar 34,3 triliun Rupiah untuk meningkatkan besaran manfaat yang diterima oleh 10 juta KPM. Selain itu, keterjangkauan pada akses kesehatan juga didorong dengan pemberian jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar 26,7 triliun Rupiah bagi 96,8 juta jiwa penduduk miskin. Anggaran perlindungan sosial di bidang pendidikan dialokasikan sebesar 16,1 triliun Rupiah yang disalurkan melalui Program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi.

Kebijakan fiskal melalui subsidi energi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta diharapkan mendukung terkendalinya inflasi sepanjang tahun. Alokasi subsidi energi dalam APBN 2019 mencapai 160 triliun Rupiah atau sedikit meningkat dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar 153,52 triliun Rupiah. Peningkatan alokasi subsidi energi ini ditempuh guna mendukung kebijakan harga energi domestik khususnya BBM, LPG, dan listrik. Alokasi subsidi BBM dan LPG ditetapkan sebesar 100,7 triliun Rupiah, sementara subsidi listrik mencapai 59,3 triliun Rupiah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi ini, terutama melalui upaya penyaluran subsidi terbatas solar dan perbaikan sasaran penerima LPG bagi rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan kecil.

4.1.1.4. Kebijakan Sosial di Bidang Pangan

Kebijakan sosial di bidang pangan melalui fungsi perlindungan sosial bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sasaran yang ingin dicapai dari fungsi perlindungan sosial pada 2019 adalah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM. BPNT yang diberikan sebesar Rp110.000/bulan di mana masyarakat dibebaskan membeli jenis komoditas pangan pada agen penjualan. Penyaluran bansos rastra oleh BULOG diperkirakan semakin berkurang pada 2019.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Sosial RI Nomor 4484/4/KS/11/2018 tanggal 30 November 2018 Perihal Penyaluran bansos rastra Tahun 2019, BULOG diminta untuk menyalurkan Bansos Rastra di 295 kabupaten sejak bulan Januari sampai dengan April 2019. Mekanisme pemberian Bansos Rastra yaitu setiap KPM menerima 10 kg beras dengan jumlah alokasi total Bansos Rastra sebesar 213.520 ton. Dengan demikian, penyaluran *Public Service Obligation* (PSO) BULOG ditargetkan sebesar 1.819.521 ton yang terdiri dari penyaluran Bansos, Cadangan Beras Pemerintah, dan Golongan Anggaran.

4.1.1.5. Kebijakan Energi

Kebijakan energi yang ditempuh Pemerintah pada 2019 berupaya untuk menjaga kestabilan harga. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat dengan kebijakan menjaga kestabilan harga energi. Pengelolaan risiko kebijakan energi dilakukan dengan tetap mengupayakan tarif listrik yang terjangkau serta penyaluran gas LPG 3 kg yang tepat sasaran. Kebijakan energi ini melanjutkan komitmen pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal APBN dan finansial BUMN Pelaksana PSO.

Pemerintah melakukan Kebijakan BBM Satu Harga agar tercapai harga yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2019, kebijakan ini menargetkan pembangunan penyaluran di 29 titik dari target keseluruhan sebesar 150 titik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pembangunan di beberapa titik penyaluran diharapkan proses distribusi lebih lancar, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pada Februari 2019, Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menurunkan harga premium di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) menjadi sama dengan wilayah non-Jamali yaitu sebesar Rp6.450/liter.

Selain itu, Pemerintah mengambil kebijakan Tarif Tenaga Listrik (TTL) melalui pemberian insentif atau diskon sebesar 52 Rupiah/kWh bagi pelanggan Rumah Tangga Mampu 900 VA mulai 1 Maret 2019. Insentif ini diberikan karena efisiensi di golongan ini serta terjadinya penurunan harga minyak dan nilai tukar. Pelanggan golongan R-1 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) hanya membayar tarif listrik sebesar Rp1.300 per kilowatthour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh. Diskon ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM.

4.1.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Arah kebijakan ketenagakerjaan tahun 2019 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan wilayah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, kebijakan ketenagakerjaan secara khusus diprioritaskan pada upaya percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, melalui: (i) peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; (ii) penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (iii) pemantapan sistem sertifikasi kompetensi; dan (iv) peningkatan keterampilan wirausaha.

Upaya peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial juga terus dilakukan, khususnya dalam rangka memantapkan sistem pengupahan. Pemerintah akan membentuk peraturan tentang Upah Minimum untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Selain itu, pelatihan bagi perusahaan dalam menerapkan struktur dan skala upah juga tetap menjadi prioritas untuk memastikan perusahaan memiliki kapasitas dalam menerapkan ketentuan pengupahan dengan benar. Pada tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03%. Kenaikan tersebut mengakomodasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sementara itu, kenaikan gaji PNS, TNI, dan POLRI termasuk pensiunan mencapai sebesar 5% yang akan dilaksanakan pada April 2019. Kebijakan kenaikan upah dan gaji tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Ketersediaan Pasokan

4.1.2.1. Kebijakan Pangan

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan akan tetap dilanjutkan pada 2019. Untuk mendukung stabilisasi harga tersebut, Kementerian Perdagangan dan BULOG akan melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan sinergi dengan kelompok tani/gapoktan, koperasi, swasta dan BUMN dalam meningkatkan penyerapan gabah/beras.
- 2. Melakukan pengembangan kegiatan *On Farm* di 26 divisi regional (divre) dengan pola mandiri, kemitraan

- dan alternatif melalui kerja sama unit pengolahan dan kelompok tani.
- 3. Menambah infrastruktur pendukung pengelolaan pangan yang mencakup antara lain: (i) Controlled Atmosphere Storage (CAS) sebagai sarana penyimpanan produk pertanian yang cepat rusak seperti bawang merah; (ii) gudang beras dan gudang kedelai; dan (iii) Modern Rice Milling Plant (MRMP) seperti Dryer, Milling, Silo, dan Rice Transplanter (RtR) di sentra produksi.
- Menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah terutama jenis pangan pokok yaitu beras, jagung, dan kedelai.²⁷

Pemerintah juga berupaya untuk menstabilkan harga jagung baik di tingkat produsen maupun konsumen. Pemerintah akan menstabilkan harga daging ayam ras dan telur ayam ras baik di tingkat produsen maupun konsumen apabila harga jagung pipilan kering sebagai pakan ternak di tingkat produsen sekitar 4.000-5.000 Rupiah/kg atau di tingkat konsumen sebesar 6.000-7.000 Rupiah/kg. Dalam hal ini BULOG ditugaskan menyerap jagung di tingkat petani dan mengacu pada Permendag No. 96 Tahun 2018. Khusus harga pembelian, diberikan fleksibilitas 10% di atas harga acuan pembelian di tingkat petani. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak, Pemerintah juga melakukan impor jagung pada 2019.

4.1.2.2. Kebijakan Fiskal

Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan, kebijakan fiskal pada 2019 tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penguatan Belanja cadangan pangan. negara dialokasikan melalui kementerian teknis serta penganggaran subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian. Anggaran pada Kementerian Pertanian pada 2019 senilai 21,7 triliun Rupiah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produksi serta akses terhadap pangan. Alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 11,5 triliun Rupiah diarahkan untuk membangun atau meningkatkan jaringan irigasi pertanian. Sementara itu, alokasi transfer ke daerah senilai 4,9 triliun Rupiah melalui mekanisme Dana Alokasi

²⁷ Merupakan bagian dari penugasan terhadap Perum BULOG sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016.

Khusus (DAK) diarahkan antara lain untuk rehabilitasi atau peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung lainnya. Melalui berbagai alokasi anggaran tersebut, output strategis yang diharapkan dapat diwujudkan, yaitu rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 134,1 Ha areal sawah, cetak sawah 12 ribu Ha, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 170,4 ribu Ha, optimalisasi lahan 35.586 Ha, pembangunan bendungan sebanyak 48 unit, dan sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi di 34 provinsi. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas alokasi penganggaran subsidi pertanian serta bantuan benih tepat sasaran sebagai dukungan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Subsidi pupuk yang akan disalurkan mencapai 29,5 triliun Rupiah dengan total volume 9,55 ton, alat mesin pertanian sebanyak 50 ribu unit, serta bantuan langsung benih unggul pada petani. Pemerintah akan tetap meneruskan kebijakan pemberian program subsidi bunga kredit dengan total anggaran 16,7 triliun Rupiah yang salah satunya dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan (alokasi terbesar pada penyaluran KUR industri pengolahan dan pertanian).

Alokasi anggaran untuk penguatan cadangan pangan tetap dijaga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam APBN 2019, dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) dianggarkan masing-masing sebesar 2,5 triliun Rupiah. Pada 2019, Pemerintah mengupayakan realisasi perubahan skema pembiayaan pengadaan CBP yang dikelola Bulog sehingga jika dengan sistem lama penyerapan CBP hanya 250 ribu ton, dapat meningkat jumlah penyerapannya mencapai 1,5 juta ton. Penguatan cadangan pangan ini juga diharapkan dapat dilakukan oleh Pemda seiring dengan meningkatnya dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

4.1.3. Kelancaran Distribusi

4.1.3.1. Kebijakan Pangan

Upaya pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi dan memperpendek jalur distribusi dilakukan melalui pembangunan Pasar Induk Beras dan *e-commerce* pangan. Dalam rangka peningkatan infrastruktur perdagangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pengendalian harga pangan, BULOG

akan melakukan pembangunan Pasar Induk Beras (PIB) dan sarana konektivitasnya di tujuh sentra produksi di Jawa dan luar Jawa.²⁸ Dalam era digital, salah satu strategi untuk memperpendek jalur distribusi adalah *e-commerce* pangan.²⁹ Melalui *e-commerce* akan memberikan akses kepada mitra petani dan konsumen/pembeli sehingga petani memiliki kebebasan memilih mitra/pembeli maupun logistik dalam pemasaran produksi pertaniannya.

4.1.3.2. Kebijakan Fiskal

Penguatan konektivitas dan peningkatan sistem logistik juga menjadi arah kebijakan fiskal pada 2019. Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN pada 2019 mencapai 415 triliun Rupiah, lebih tinggi dari alokasi tahun 2018 sebesar 410,4 triliun Rupiah. Total anggaran infrastruktur tersebut tersebar di berbagai kementerian teknis, dengan anggaran terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Target pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan sistem logistik di antaranya adalah pembangunan, rekonstruksi, dan pelebaran 1.834,7 km ruas jalan serta 623,3 km ruas jalan tol, pembangunan jalur kereta api sepanjang 394,8 km, dan penyelesaian 4 bandara baru. Untuk mendukung akselerasi penuntasan target infrastruktur tersebut, Pemerintah mengoptimalkan terobosan pembiayaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, anggaran infrastruktur juga dialokasikan untuk program pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan guna menjamin kelancaran distribusi pangan. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kestabilan harga secara nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.1.3.3. Kebijakan Peningkatan Konektivitas

Kebijakan peningkatan konektivitas bertujuan untuk mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok pendapatan serta mendukung pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan prioritas. Kebijakan

²⁸ Tahap awal telah dibangun di Sulawesi Selatan yang akan diresmikan pada hulan Maret 2019

²⁹ Sesuai dengan Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Perdagangan Elektronik.

peningkatan konektivitas berfokus pada: (i) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan serta layanan angkutan barang bersubsidi yang mendukung tol laut dan perintis laut; (ii) penyelesaian jalan perbatasan, jalan lintas pulau di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah tertinggal, jalan akses menuju pelabuhan dan bandara, dan jalan bebas hambatan pada koridor utama logistik nasional; (iii) pembangunan dan pengembangan bandara pada wilayah terpencil (jembatan udara) dan gerbang pariwisata; (iv) percepatan penyelesaian jalur ganda Kereta Api (KA) dan jalur baru pada koridor logistik utama pulau, termasuk penyediaan layanan PSO dan perintis; (v) pembangunan sistem angkutan umum perkotaan berbasis bus pada jalur khusus di kota sedang dan kota besar, serta berbasis rel di kota besar dan metropolitan; dan (vi) penguatan koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi keselamatan jalan tingkat pusat dan daerah.

Kebijakan peningkatan konektivitas dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi jalan, darat, laut, udara dan kereta api, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan penyelamatan serta layanan subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO). Dalam rangka peningkatan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota), pemerintah mengambil kebijakan antara lain melalui: (i) dukungan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan baik melalui skema DAK Penugasan maupun DAK Reguler; dan (ii) mendorong pelaksanaan skema pendanaan hibah dari pemerintah pusat ke Pemda yang difokuskan pada perbaikan tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

4.1.4. Komunikasi yang Efektif

4.1.4.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter yang diikuti dengan komunikasi kebijakan akan tetap ditempuh secara pre-emptive dan ahead of the curve pada 2019. Kebijakan suku bunga akan dilakukan secara terukur sejalan dengan upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Bank Indonesia akan terus menempuh *stance* kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi domestik. Setiap pengambilan stance kebijakan moneter tahun 2019 akan tetap diikuti dengan komunikasi publik yang transparan melalui rilis hasil Rapat Dewan Gubernur guna menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasarannya. Koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang akan terus diperkuat juga akan menjadi bentuk komunikasi yang efektif dan diharapkan terus membawa ekspektasi inflasi dalam tren menurun.

4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2019

Kegiatan strategis pengendalian inflasi 2019 difokuskan pada upaya untuk pencapaian inflasi tahun 2019 sebesar 3,5%±1%. HLM TPIP pada 29 Januari 2019 telah menyepakati program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2019 dalam 4K kebijakan utama yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif (Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Program Kerja TPIP 2019

Ma	Program Kerja TPIP Tahun 2019	2019											
No		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Ketei	rjangkauan Harga												
1	Konsistensi Pelaksanaan Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)*												
Keter	Ketersediaan Pasokan												
1	Implementasi Pengelolaan CBP dengan Sistem Penggantian												
Kelancaran Distribusi													
1	Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah												

Tabel 4. 1 Program Kerja TPIP 2019 (Lanjutan)

No	Program Kerja TPIP Tahun 2019	2019											
NO		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Komunikasi Efektif													
1	Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah												
	Sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 Nasional dan Daerah												
	Penyelenggaraan Rakornas dan Rakor pusda TPID												
	Penguatan Kelembagaan TPID												
	Capacity Building												
	Evaluasi Kinerja TPID												
2	Pengembangan Data												
	Pengembangan Data Produsen PIHPS Nasional												
	Tindak Lanjut Perbaikan Kualitas Statistik Inflasi												
	Disagregasi SBH 2018												
	Kajian Volatile Food Spasial												
	Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah												
*akan	akan di evaluasi perkembangannya												

4.2.1. Keterjangkauan Harga

Berdasarkan Permendag No. 127 Tahun 2018. Pemerintah melakukan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mencegah dan mengatasi gejolak harga beras. Waktu pelaksanaan KPSH berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2019 dengan evaluasi secara periodik. Pelaksanaan KPSH dapat dilakukan secara langsung di tingkat konsumen melalui pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau konsumen. Pelaksanaan KPSH dilakukan oleh BULOG melalui distributor besar dan/atau mitra BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjual sampai ke konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Volume beras yang disalurkan besarannya disesuaikan dengan ketersediaan CBP yang dikelola oleh BULOG. Sementara itu, biaya untuk keperluan pelaksanaan KPSH merupakan selisih Harga Pokok Beras (HPB) dengan harga af gudang BULOG yang dibebankan melaui dana CBP setelah di review oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan (BPKP).

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

Pemerintah mengubah pola pengelolaan CBP dengan sistem penggantian dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan melalui pemenuhan kebutuhan CBP sebesar 1-1,5 juta ton. Mekanisme ini sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan Rapat Koordinasi pengelolaan CBP untuk stabilisasi harga terkait: (i) kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga; (ii) pelepasan stok CBP; dan (iii) keperluan lain sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dalam rangka pengelolaan CBP Tahun 2019, Perum BULOG telah menyiapkan beras CBP sebanyak 1,5 juta ton.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah melakukan penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menjaga kelancaran distribusi. Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD merupakan program strategis nasional. Berdasarkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021 yang disusun seluruh TPID Provinsi, beberapa program strategis yang disusun TPID dalam rangka mendorong kerja sama perdagangan antardaerah adalah:

No.	TPID Provinsi	Program Strategis
1	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua	Optimalisasi model bisnis pangan dalam kerangka pemenuhan pasokan pangan strategis dengan mengoptimalkan peran swasta/BUMD/ BUMDes.
2	Jawa Tengah	Mengefisienkan struktur pasar antara daerah produsen dengan daerah konsumen melalui pengembangan <i>Rice Market Center</i> (RMC) sehingga meminimalkan dampak inflasi terhadap petani sebagai produsen.
3	Bali	Optimalisasi pemanfaatan pasar lelang <i>forward</i> untuk pemenuhan komoditas pangan strategis serta pemasaran produk strategis daerah.
4	Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Maluku	Optimalisasi kerja sama antara kabupaten/kota di masing-masing provinsi.

4.2.4. Komunikasi yang Efektif

4.2.4.1. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

4.2.4.1.1. Sinkronisasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional

Penguatan kelembagaan TPID merupakan salah satu upaya sinergi kebijakan di pusat dan daerah. Penguatan ini dilakukan melalui dua hal, yaitu evaluasi sinkronisasi program strategis Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional dan penyusunan peraturan Kemendagri tentang pembinaan TPID. Sinkronisasi program strategis pusat dan daerah dilakukan terhadap seluruh Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang disusun TPID Provinsi. Sinkronisasi perlu dilakukan untuk memastikan program-program strategis daerah sejalan dengan nasional, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi bantuan sarana produksi.
- Mempercepat pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) BULOG untuk infrastruktur pascapanen.
- 3. Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP.
- Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antardaerah dan fasilitasi kerja sama antardaerah.
- 5. Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi.
- 6. Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian.
- Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen, dan pedagang besar, termasuk data stok.

4.2.4.1.2. Penguatan Kelembagaan TPID

Pemerintah terus melakukan penguatan kelembagaan TPID di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir 2018, telah terbentuk 541 TPID dari total 542 daerah otonom³0. Daerah yang belum membentuk TPID adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam upaya percepatan pembentukan TPID Kabupaten Pulau Taliabu, TPIP melalui Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Pulau Taliabu sebagai upaya percepatan terbentuknya TPID di seluruh kabupaten/kota pada 2019. Pokja Daerah selaku Pembina TPID berencana akan menyusun kebijakan terkait pembinaan TPID guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

4.2.4.1.3. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPID

Pemerintah melaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional. Tahun 2019 merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi. Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 direncanakan pada bulan Juli 2019 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif" dengan pertimbangan: (i) upaya mendorong inovasi merupakan concern Presiden dalam beberapa Rakornas sebelumnya; (ii) sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 yang memprioritaskan ketersediaan

³⁰ Daerah yang membentuk TPID pada 2018 adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

pasokan dan kelancaran distribusi; dan (iii) ketahanan ekonomi merupakan concern bersama pemerintah dan Bank Indonesia. Arahan Rakornas Pengendalian Inflasi akan ditindaklanjuti dengan Rakorpusda TPID yang diselenggarakan oleh Pokja Daerah.

4.2.4.1.4. Capacity Building

Capacity building dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja TPID yang didukung dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan. Seperti tahun sebelumnya, capacity building TPID baik yang dilakukan oleh Sekretariat, Pokja Daerah, dan Pokja Pusat TPIP akan terus dilakukan. Capacity building dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, misalnya konseling daerah terkait masalah pengendalian inflasi, sosialisasi kebijakan pusat, penyampaian panduan dan pedoman-pedoman, seperti Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

4.2.4.1.5 Evaluasi Kinerja TPID

Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam hal pengendalian inflasi. Evaluasi kinerja TPID tersebut akan menggunakan tiga kriteria, yakni outcome (tujuan), output (program unggulan), dan proses. Penilaian atas outcome dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil dari upaya TPID dalam pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi daerah dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi daerah dan sasaran inflasi nasional serta volatilitas inflasi daerah. Kriteria output digunakan untuk mengukur kualitas program unggulan yang dijalankan TPID untuk melakukan pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, kriteria proses akan dievaluasi melalui asesmen berbagai upaya TPID dalam melakukan koordinasi, peningkatan kapasitas TPID, dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah. Lebih lanjut guna memberikan panduan kepada Pokja Daerah TPIP dan TPID, pada 2019 akan dikeluarkan peraturan mengenai mekanisme dan kriteria evaluasi kinerja TPID.

Ke depan, seiring dengan semakin mature-nya TPID, maka evaluasi kinerja TPID akan semakin difokuskan kepada kriteria outcome (pencapaian tingkat inflasi). Di samping itu, dalam melakukan penilaian kriteria output akan dilihat keterkaitan program pengendalian

inflasi daerah sebagaimana tercantum pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang telah disusun. Pada penilaian 2019, kriteria output akan difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Sebagaimana tahun 2018, evaluasi kinerja TPID akan menentukan daerah yang akan menerima TPID Award di 2019 yang rencananya akan diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019.

4.2.4.2. Pengembangan Data

4.2.4.2.1. Pengembangan Data PIHPS Nasional

Penguatan PIHPS nasional pada 2019 akan terus dilakukan sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dalam rangka mendrong strategi komunikasi yang semakin efektif. Berdasarkan peta jalan, fokus pengembangan pada 2019 adalah penjajakan penyediaan data stok pada pedagang besar. Ketersediaan informasi data stok pada pedagang besar sangat penting bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dengan informasi data stok, diharapkan dapat menambah referensi bagi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi terkait ketersediaan pasokan, baik di level nasional maupun daerah. Tahapan penjajakan data stok pada pedagang besar akan dimulai pada semester I 2019 sehingga diharapkan pada semester II 2019 hasil penjajakan data stok tersebut sudah dapat tersedia.

4.2.4.2.2. Tindak Lanjut Perbaikan Kualitas Statistik Inflasi

HLM TPIP pada 29 Januari 2019 telah menyepakati upaya penguatan kualitas statistik inflasi dengan berkoordinasi dengan BPS. TPIP akan memonitor tindak lanjut kesepakatan tersebut, antara lain berupa penyusunan MoU antara BPS dan kementerian/lembaga terkait untuk perolehan data sekunder. Kebutuhan data sekunder antara lain bersumber dari institusi dalam wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Polri, Otoritas Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

4.2.4.2.3. Disagregasi Survey Biaya Hidup (SBH)

Setiap lima tahun sekali, BPS melakukan pembaharuan SBH yang mencakup antara lain perubahan jumlah kota sampel inflasi dan komoditas yang masuk dalam keranjang IHK. SBH dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis komoditas yang akan dimasukkan dalam perhitungan IHK sebagai rangkaian dari pemutakhiran tahun dasar inflasi. Hasil SBH menggambarkan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di kota-kota yang menjadi sample penghitungan inflasi. SBH yang terakhir dilakukan BPS adalah tahun 2018 untuk menggantikan SBH 2012 dan hasilnya akan dibahas dan dipublikasikan pada tahun 2019 dan 2020. SBH 2018 memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan SBH 2012 antara lain perluasan cakupan kota dari 82 menjadi 90 kota serta penambahan blok sensus dan rumah tangga.

4.2.4.2.4. Kajian Volatile Food Spasial

Kajian VF spasial 2019 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas statistik inflasi. Perhitungan besarnya fluktuasi (volatility) untuk komoditas pangan menggunakan metode Weighted Mean Absolute Deviation (WMAD) yang mempertimbangkan tidak hanya fluktuasi harga (deviasi), namun juga bobot dalam keranjang inflasi. Penentuan komoditas pangan yang termasuk dalam VF ditentukan berdasarkan cut off dengan kriteria tertentu (minimizing volatility). Sampai dengan saat ini, kriteria penentuan komoditas pangan yang termasuk dalam VF spasial mengikuti komoditas VF nasional, yaitu komoditas pangan yang paling berfluktuasi harganya secara nasional. Dengan kata lain, perhitungan inflasi VF saat ini dilakukan secara top down di mana inflasi VF spasial didasarkan pada inflasi VF nasional yang didisagregasi secara spasial berdasarkan bobot daerahnya. Kelemahan dari pendekatan ini ialah penentuan komoditas yang tergolong pada keranjang volatile food spasial di tiap daerah mengikuti keranjang VF nasional sehingga belum tentu mencerminkan komoditas VF di tiap daerah secara spesifik. Kajian VF spasial 2019 dilakukan untuk menentukan komoditas VF masing-masing daerah (spasial) secara bottom-up. Penentuan komoditas VF spasial ditentukan berdasarkan data harga yang didapat dari masing-masing daerah sehingga mencerminkan komoditas pangan dengan harga yang volatile di tiap daerah tersebut.

4.2.4.2.5. Panduan Cadangan Pangan Pemda

Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dapat mendorong kemandirian daerah dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional. Pembentukan cadangan pangan di tingkat pusat telah dialokasikan sejak lama dalam APBN, yaitu mencapai 5 triliun Rupiah per tahun pada 2018-2019, lebih tinggi dari sebelumnya hanya 4,5 triliun Rupiah pada 2017. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) senilai 2,5 triliun Rupiah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2016, Presiden telah memberikan arahan agar Pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah. Amanat ini dapat diterjemahkan salah satunya melalui penguatan CPPD. Selain itu, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa setiap tahunnya yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah (APBD) diharapkan dapat membantu Pemda untuk bisa mengalokasikan anggaran CPPD. Pembentukan CPPD juga telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Faktor lain yang mendorong perlunya pembentukan CPPD adalah permasalahan pangan di tiap daerah yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam perkembangannya, belum semua daerah dapat menganggarkan CPPD seiring dengan terdapatnya kendala seperti urgensi dan prioritas daerah, komitmen Kepala Daerah, dan kondisi kapasitas fiskal daerah. Untuk itu, diperlukan suatu panduan bagi Pemda agar dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program CPPD. Penyusunan panduan CPPD ini menjadi salah satu program strategis TPIP pada 2019 yang diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjadi salah satu dukungan dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah.